



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021 DAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021
(VII), (VIII)**

J A K A R T A

RABU, 25 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 (VII), (VIII)

**Rabu, 25 Agustus 2021, Pukul 09.27 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Febry Indra Gunawan Sitorus
2. Happy
3. Muhammad Saleh

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Abdullah Sani
5. Saut Pangaribuan
6. Supardi
7. Carlos Rajagukguk
8. Tri Pamungkas
9. Irwan Ranto Bakkara

C. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

E. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Agus Ruli
2. Mansuetus Alsy
3. Andi Inda Fatinaware
4. Rachmi Hertanti
5. Said Abdullah
6. Maya Stolastika Boleng

7. Masnuah
8. Budi Laksana

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Henry David Oliver Sitorus
6. Anton Febrianto
7. Muhammad Rizal Siregar
8. Priadi
9. Dhona El Furqon
10. Christian Panjaitan
11. Reza Setiawan
12. Imelda
13. Maria Wastu Pinandito
14. Markus Manumpak Sagala
15. Aulia Ramadhandi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim
13. Zulkarnaen

H. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. M. Sidarta
2. Ferri Nurzarli

I. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani

4. Yanto Sulistianto

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

K. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

Said Iqbal

L. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Susiwijono | (Kemenko) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko) |
| 3. Iskandar Simorangkir | (Kemenko) |
| 4. Moh. Rudy Salahuddin | (Kemenko) |
| 5. Montty Girianna | (Kemenko) |
| 6. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko) |
| 7. Benny Riyanto | (Kemenkumham) |
| 8. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 9. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 10. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 11. Anwar Sanusi | (Kemenaker) |
| 12. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 13. Heru Pambudi | (Kemenkeu) |
| 14. Isa Rachmatarwata | (Kemenkeu) |
| 15. Febrio N. Kacaribu | (Kemenkeu) |
| 16. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kemenkeu) |
| 17. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 18. Didik Kusnaini | (Kemenkeu) |
| 19. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.27 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan RPH Rapat Pleno tadi yang harus diselesaikan pada hari ini juga. Oleh karena itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk 6 perkara, yaitu 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, kemudian, Nomor 4/PUU-XIX/2021, 6/PUU-XIX/2021. Ya, agendanya untuk hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021. Yang sedianya untuk Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 menghadirkan 2 saksi, tetapi yang hadir hanya 1, sehingga hari ini ada 2 saksi, yaitu Pak M. Sidarta untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dan Pak Said Iqbal untuk Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021.

Baik, untuk saksi dipersilakan untuk siap-siap diambil sumpahnya dulu. Dan untuk memandu mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Saksi Pemohon, Pak M. Sidarta, sudah dengan juru sumpahnya? Kemudian, Ir. Said Iqbal sudah siap? Ya.

3. PETUGAS:

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tangannya lurus ke bawah. Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

5. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. SIDARTA, SAID IQBAL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami kembalikan kepada Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. kita langsung mendengar keterangan Saksi dari Pak Sidarta, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Dipersilakan, Pak Sidarta, waktunya sekitar 10-15 menit baru nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan!

8. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: M. SIDARTA

Terima kasih, Yang Mulia, kesaksian saya, saya bacakan. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, beserta seluruh para Pemohon, dan rakyat Indonesia yang menyaksikan, Kuasa para pihak yang mewakili Pemerintah, dan DPR RI yang saya hormati. Izinkan saya sebagai saksi fakta Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dalam persidangan uji formiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyampaikan kesaksian sebagai berikut.

Sebelum saya menyampaikan kesaksian, patut kiranya saya sampaikan latar belakang organisasi yang saya alami, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menilai keterkaitan dengan berbagai fakta yang akan saya kemukakan terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang sedang diuji secara formiil dalam persidangan yang mulia ini.

Saya merupakan mantan pekerja PT Dirgantara Indonesia, saat ini dalam serikat organisasi pekerja saya mengemban beberapa amanah, di antaranya:

1. Ketua V DPP FSP LEM SPSI yang mempunyai tugas secara nasional sebagai kepala departemen keterwakilan di FSP LEM SPSI lembaga tripartit dan hakim ad hoc.

2. Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat yang mempunyai tugas dalam cakupan Provinsi Jawa Barat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh anggota khususnya dan kaum buruh pada umumnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Mengenai identitas saya tersebut, berkas fotokopi termasuk SK presiden mengenai keanggotaan saya di LKS Tripartit Nasional telah saya berikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dari Gekanas. Bahwa saya sebagai anggota LKS Tripartit Nasional sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Presiden Nomor 13/M/2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020-2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020. LKS Tripartit diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 201 Tahun 2001 Tentang Keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial. LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, Pasal 1 PP Nomor 46 Tahun 2008. Susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari ketua merangkap anggota dijabat oleh menteri, 3 wakil ketua merangkap anggota masing-masing dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, Pasal 5 PP Nomor 8/2005.

Yang Mulia, saya salah satu anggota yang mewakili dari unsur serikat pekerja/serikat buruh. Tugas dan fungsi LKS Tripartit Nasional memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah atau presiden, dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan, Pasal 107 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun 2005. LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, Pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2005. Bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Nasional dibebankan pada anggaran belanja instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, Pasal 21 PP Nomor 8 Tahun 2005.

Yang Mulia, perlu saya tekankan bahwa sejak pidato Presiden RI tertanggal 20 Oktober 2019 hingga draf RUU Cipta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR RI pada 12 Februari 2020, LKS Tripartit Nasional tidak pernah dimintakan saran, pendapat, maupun usulan terhadap rencana dan penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang belakangan menjadi

Undang-Undang Cipta Kerja. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa saya mengetahui mendengar rencana adanya omnibus Cipta Lapangan Kerja melalui media massa pada saat pidato pelantikan Presiden RI di gedung MPR/DPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Yang Mulia, sepengetahuan saya sejak disampaikan pidato Presiden RI saya dan anggota LKS Tripartit Nasional periode sebelum saya tidak pernah diundang oleh pemerintah untuk menyusun membahas draf RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut bahkan tidak menerima draf RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut dari pemerintah atau dari lembaga kerjasama tripartit nasional secara resmi. Bahwa saya mengetahui pemerintah membentuk Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja melalui Keputusan Menteri Perekonomian RI Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Omnibus Law yang saya ketahui tidak ada unsur dari serikat kerja, serikat buruh yang duduk di Satgas Omnibus Law tersebut. Yang ada hanya perwakilan pengusaha, yaitu Kadin, Apindo, Pemerintah, dan akademisi. Kasus keputus ... khusus Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan tertanggal 7 Februari 2020 serta telah diserahkannya draf RUU Cita Kerja dari pemerintah ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan rapat pimpinan nasional FSP LEM SPSI pada tanggal 17, 18 Februari 2020, memutuskan FSP LEM SPSI mundur dari tim tersebut di atas dengan alasan draf RUU Cipta Kerja telah disampaikan kepada DPR RI, sehingga FSP LEM SPSI menilai sudah sangat terlambat pembentukan tim pada kondisi saat ini. Karena seharusnya sebelum draf tersebut disampaikan kepada DPR RI ada pembahasan secara tripartit menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Surat pengunduran diri FSP LEM SPSI dari tim Nomor 292/BO/DPPFSPLEM/SPSI/II/2020 tertanggal 19 Februari 2020. Selain itu yang saya ketahui hanya LKS Tripartit yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dimana saya salah satu anggota LKS Tripartit Nasional, saya tidak mengerti ada tripartit lainnya seperti yang dibentuk oleh keputusan Menko Perekonomian tersebut.

Yang Mulia, atas tidak dilibatkannya unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam tahap perencanaan, penyusunan draf, dan pembahasan RUU Cipta Kerja, serikat pekerja serikat buruh melakukan penolakan melalui unjuk rasa damai dimana saya terlibat di dalamnya.

Yang Mulia, saya mengetahui draf RUU Cipta Kerja diserahkan pada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 karena pada hari itu kami SPSI sedang melakukan unjuk rasa yang dilaksanakan di halaman DPR RI. Pada saat kami aksi pada tanggal 12 february 2020 kami diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rachmat Gobel, Ketua Komisi IX DPR RI, dan anggota Komisi IX DPR RI yang pada intinya DPR RI menyampaikan belum menerima draf RUU Cipta kerja dari Pemerintah.

Bahwa saya mengetahui sore hari pada tanggal 12 Februari 2020 setelah peserta aksi atau demo membubarkan diri, Pemerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, saya mengetahui melalui media masa.

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Sejak diserahkannya draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, serikat pekerja/serikat buruh melakukan inisiasi untuk beraudiensi dengan DPR RI. Di antara audensi yang pernah saya mengikuti, yaitu tanggal 29 Juli 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco dan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supratman Andi Agtas. Tanggal 30 Juli 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Azis Syamsuddin. Tanggal 11 Agustus 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco, dan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supratman Andi Agtas, beserta anggota Badan Legislasi DPR RI. Tanggal 2 September 2020 dengan saksi Partai Demokrat.

Yang Mulia, secara kelembagaan, LKS Tripartit Nasional sepengetahuan saya, DPR RI, Baleg, Panja DPR RI, belum pernah mengundang secara resmi untuk RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan kami LKS Tripartit Nasional.

Sedangkan kelompok fungsional, yaitu Kadin diundang secara resmi untuk RDPU dengan Baleg, panja DPR RI, bahkan memberikan persentasi. Sedangkan kelompok organisasi serikat pekerja/serikat buruh sepegetahuan saya tidak pernah diundang untuk RDPU.

Di samping itu, Yang Mulia, saya juga mengetahui adanya pertemuan Presiden RI dengan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, yaitu Presiden KSPSI, Bapak Andi Gani Nena Wea. Presiden KSPSI ... saya ulangi, Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal. Dan Presiden KSBSI, Ibu Elly Rosita Silaban, pada tanggal 22 April 2020. Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 23 April 2020, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani meminta Badan Legilasi DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law, RUU Cipta Kerja, dan meminta Badan Legislasi DPR RI membuka ruang diskusi dengan publik khususnya serikat pekerja serikat buruh sebelum membahas klaster Ketenagakerjaan.

Kemudian, pada tanggal 24 April 2020, Presiden RI, Bapak Joko Widodo memutuskan pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda, supaya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi pasal-pasal krusial dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, namun yang saya ketahui pembahasan RUU Cipta kerja di DPR RI tetap dilanjutkan.

Yang Mulia, setelah pernyataan Presiden RI tersebut yang memutuskan ditunda, saya menerima undangan sebagai anggota Badan pekerja LKS Tripartit Nasional dan sekretaris lembaga LKS Tripartit Nasional, tanggal 14 Mei 2020 yang meminta pandangan badan pekerja LKS Tripartit Nasional tentang RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan yang sedang dibahas di DPR RI dan tanggal 15 Juni 2020 dengan agenda

pembahasan RUU Cipta Kerja. Pada intinya, saya bersama anggota Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja/serikat buruh memilih pembahasan ditunda sesuai pernyataan Ketua DPR RI dan Presiden RI. Sejak saat itu sampai RUU Cipta Kerja diundangkan, tidak pernah ada lagi pembicaraan mengenai RUU Cipta Kerja di forum LKS Tripartit Nasional.

Yang Mulia, saya mengetahui serikat pekerja/serikat buruh meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar klaster ketenagakerjaan dicabut dulu dari draf RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR RI, baru setelah itu dibahas dari awal pasal demi pasal klaster ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh, namun pemerintah tetap melanjutkan pembahasan di DPR RI.

Yang Mulia, saya juga mengetahui pembahasan klaster ketenagakerjaan dilakukan 2 hari, yaitu pada tanggal 25 September 2020 dan 26 September 2020 dibahas di beberapa hotel, antara lain: Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta, Hotel Swissbel BSD Tangerang, dan tanggal 27 September 2020 pada malam hari dilakukan persetujuan tingkat pertama atau pandangan mini fraksi serta disetujui akan dibawa ke paripurna pada tanggal 8 Oktober 2020. Namun, pada tanggal 5 Oktober 2020, saya mendengar berita di media massa bahwa paripurna dipercepat menjadi 5 Oktober 2020 dari sore sampai pada tengah malam.

Demikian yang bisa saya sampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai yang saya ketahui. Semoga penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini demi untuk kesejahteraan pekerja atau buruh Indonesia beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya, M. Sidarta.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Lanjut ke Pak Said Iqbal, Saksi Nomor 6/PUU-XIX/2021. Silakan!

10. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Baik, Yang Mulia Majelis Mahkamah yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan saya melepaskan masker karena saya sudah tes antigen dan nonreaktif pada hari pagi ini.

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang kami hormati. Saya Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Said, pakai masker karena ada beberapa orang di situ.

12. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Baik.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya jelas, ya. Silakan!

14. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Said Iqbal, Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga menduduki jabatan Pengurus Pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang disebut dengan ILO, International Labour Organization Governing Body, yang berkantor di Geneva.

Izinkan kami menyampaikan fakta-fakta apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar secara umum tentang dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja omnibus law sepanjang yang saya ketahui, saya lihat, dan saya dengar secara umum terhadap semua proses Undang-Undang Cipta Kerja, tapi secara khusus dalam kesempatan ini saya ingin menekankan dalam proses mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan terkait dengan klaster ketenagakerjaan, yaitu dari total 11 klaster omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Asas pembentukan, Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 ... Nomor 12 Tahun 2011 akan menjadi dasar saya dalam menyampaikan fakta-fakta. Ada 7 asas, tapi saya ingin menekankan, yaitu pada asas tentang pejabat pembentuk yang tepat dalam perundang-undangan. Yang kedua adalah kedayagunaan, dan kehasilgunaan, dibutuhkan, dan bermanfaat, kejelasan (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Said?

**16. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID IQBAL**

Ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon yang diterangkan itu apa yang diketahui dan dengar. Jadi, bukan sebagai ahli, ya? Sebagai Saksi, ya?

**18. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID IQBAL**

Betul. Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau tadi itu sebagai ahli. Silakan!

**20. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID IQBAL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa tidak pernah serikat buruh meminta untuk dibentuknya omnibus law dalam fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan 2 bagian dalam kesempatan ini terhadap fakta-fakta yang saya ketahui, saya dengar, dan yang saya lihat.

Bagian pertama adalah bahwa fakta-fakta yang selalu kami sampaikan dalam perdebatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan hingga sampai pengundangan, selalu dituntut post truth, yaitu setiap kami menyampaikan pandangan, dibilang hoax. Padahal tidak pernah satu kali pun pemerintah menyampaikan secara terbuka atau memberikan kepada para stakeholder, bahkan sampai diserahkan naskah kepada DPR dan dibahas DPR melalui Panja Baleg bersama pemerintah, tidak pernah satu pun naskah resmi kami terima, khususnya perihal tentang klaster ketenagakerjaan.

Selalu kata-kata hoax digaduhkan kepada kami, manakala kami menyampaikan beberapa pandangan, pokok-pokok pikiran, bahkan sandingan terhadap isi dari pasal-pasal perundangan. Isi dari pasal-pasal perundangan yang kami dapat adalah dari berseliwerannya di sosial media atau di WhatsApp-WhatsApp grup, bukan dari naskah resmi yang diberikan oleh pemerintah atau DPR. Di samping itu, yang kami ketahui, saya sebagai ILO, Bapak-Ibu, selalu kami sampaikan kepada pemerintah

dan DPR bahwa tidak ada di dunia manapun undang-undang yang terkait dengan investasi di satu sisi, digabung dengan undang-undang untuk perlindungan, pekerja, dan buruhnya. Selalu dua mata uang yang terpisah undang-undang tersebut. Tapi dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, dua-duanya dikabulkan, maka terjadilah conflict of interest. Itu fakta-fakta yang kami sampaikan kepada Pemerintah dan DPR.

Setelah menyimpulkan dan memperoleh fakta perencanaan hingga pengembangan, kami kemudian menemukan fakta-fakta bahwa RUU Cipta Kerja omnibus law ini sudah disiapkan jauh-jauh hari tanpa melibatkan partisipasi publik dan tidak ada yang meminta bahwa RUU itu dari sisi kelompok buruh, khususnya klaster ketenagakerjaan agar diundangkan dimasukkan di dalam omnibus law. Jadi, diputuskan dulu, kemudian dicarilah narasinya. Kemudian yang bertentangan terhadap narasi dari pemerintah atau DPR yang menjadi "corong" pemerintah yang diperankan oleh Ketua Baleg Bapak Agus, Bapak Supratman, itu kemudian disebut hoax. Dari sisi yang lain, draf resmi tidak pernah diberikan kepada siapa pun stakeholder, termasuk kalangan buruh. Jadi, narasi dibuat hanya untuk membenarkan semua rancangan.

Majelis Mahkamah Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pada bagian yang kedua. Runut tanggal demi tanggal, fakta-fakta yang kami ketahui, kami lihat, dan kami dengar. Kami mengetahui bahwa adanya omnibus law akan dibuat oleh pemerintah pada bulan Oktober 2019, pidato menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Jokowi apabila terpilih yang kedua. Dalam pidato tersebut, hanya bertitik tumpu pada tentang persoalan investasi. Hal ini terkonfirmasi ketika pada tanggal 24 Juni, saya bersama Prof. Dr. Septia dari Guru Besar Fakultas Hukum UI, kemudian Dr. Reni salah satu akademisi dari Universitas Tarumanegara, terkonfirmasi bahwa memang klaster ketenagakerjaan tidak memuat tentang isi perlindungan untuk buruh dimasukkan dalam omnibus law. Tapi hanya 3, yaitu tentang produktivitas, kemudian juga tentang training dan pendidikan, dan yang ketiga adalah K3.

Tiga item tentang perburuhan ini memang terkait dengan dukungan untuk investasi yang diatur dalam 10 klaster yang lain. Tetapi, Yang Mulia Majelis Hakim ... Majelis Mahkamah yang kami hormati, dari teori Dr. Reni itu kami mendapat fakta bahwa kemudian diselipkanlah pasal-pasal siluman, dipaksakan pasal-pasal siluman oleh kepentingan para pemilik modal dan menteri-menteri terkait yang berlatar belakang pengusaha. Ditambah dukungan dari para anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha.

Fakta itu bisa didapat, satu, tiba-tiba dari apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada Oktober 2019 tentang omnibus law hanya bertitik tumpu pada investasi, dimasukkan menjadi perlindungan. Untuk buruh pun diubah, diturunkan (downgrade) terhadap isi-isi omnibus law.

Di seluruh dunia di awal saya sampaikan, tidak ada satu undang-undang investasi digabung dengan undang-undang perlindungan serikat buruh ... perlindungan untuk buruh, maaf. Karena itu akan bertentangan, tapi pasal-pasal ini dimasukkan. Sebelumnya Dr. Reni mengatakan, hanya 3 hal yang dibahas di dalam klaster ketenagakerjaan. Produktivitas, training dan education, dan K3. Tapi tiba-tiba pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan buruh, dipaksa dimasukkan dengan omnibus law.

Fakta yang lain bahwa pada tanggal 9 Desember belakangan baru kami ketahui dan Menko Perekonomian sebagai PIC daripada omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja telah membentuk satgas pada tanggal 9 Desember 2019 yang semua isi daripada satgas (satuan tugas) omnibus law yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan adalah kalangan pengusaha. Tidak ada satu pun perwakilan buruh. Saya mendengar langsung dari Saudara Andi Gani Nena Wea bahwa Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum Kadin menyatakan satgas omnibus law ini hanya berisikan daripada para pengusaha dan tidak melibatkan kaum buruh dan beberapa akademisi.

Dengan demikian, telah menyimpang jauh dengan diam-diam agar kekuatan, kepentingan tertentu yang tidak ingin melibatkan partisipasi publik dari awal, dari mulai perencanaan, dan penyusunan, hingga pengundangan untuk tidak melibatkan publik dalam pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian, dari situlah kami kemudian, saya sebagai Presiden KSPI membaca di media-media dari kurun waktu Oktober 2019 semenjak Presiden Jokowi menyampaikan tentang adanya omnibus law sampai dengan akhir Desember 2019, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Tenaga Kerja melalui media, melontarkan fokus bukan pada persoalan investasi, lebih pada fokus pada melontarkan isu-isu tentang perlindungan perburuhan yang akan diturunkan, yang akan dituangkan di dalam omnibus law, tanpa menjelaskan apakah ada draf resmi RUU klaster ... Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Misal, disampaikan tentang persoalan upah kerja outsourcing akan berubah, tenaga kontraknya yang akan dibebaskan, pesangon yang akan diturunkan.

Oleh karena itu, pada tanggal 28 Desember 2019, berdasarkan berita-berita di online, cetak, maupun televisi, radio itulah, sebagai Presiden KSPI mewakili kawan-kawan buruh, kami membuat konferensi pers akhir tahun. Statement menolak gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para menteri terkait perihal omnibus law klaster ketenagakerjaan yang waktu itu masih namanya direncanakan RUU Cilaka, yaitu Cipta Lapangan Kerja.

Akibat statement-statement saya itu, Pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Perindustrian kemudian merasa terusik dan bergeming terhadap pandangan-

pandangan yang kami sampaikan. Maka, diundanglah secara informal, saya secara pribadi dan beberapa kawan saya ajak mewakili serikat buruh, di antaranya Saudara Hermanto Ahmad, Sekjen KSPSI Andi Gani, Hotel Dharmawangsa, pertemuan dilakukan pada tanggal 11 atau 20 Januari, saya agak lupa, tapi kami akan cari lagi, Yang Mulia, lebih tepatnya. 11 atau 20 Januari tahun 2020 di Hotel Dharmawangsa. Di situ, saya sampaikan resmi bentuk pokok-pokok pikiran karena kami belum menerima dan tidak mengetahui, apakah ada draf tentang RUU Cipta Kerja tersebut, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Enam alasan kami menolak tentang RUU Cipta Kerja, kami serahkan di Hotel Dharmawangsa sambil bertemu informal dihadiri oleh Menko Perekonomian, Bapak Airlangga, Menteri Perindustrian, Bapak Agung Gumiwang, dan Menaker, Ibu Ida Fauziyah. Ketika itu, kita menanyakan, "Apakah benar bahwa ada klaster ketenagakerjaan yang akan dimasukkan di omnibus law?"

Bapak Airlangga dengan tegas menjawab, "Tidak ada. Kalaupun ada, tidak akan mungkin bahwa outsourcing akan dibebaskan, tenaga kontrak akan dibebaskan, upaya minimum tidak akan dihapuskan, pesangon tidak akan diturunkan."

Dengan demikian, kami agak ... merasa agak tenang dengan penjelasan tersebut. Tapi ini bersifat pertemuan informal, diakhiri makan siang.

Tapi belakangan, Yang Mulia, perdebatan terus terjadi di online, media online, media cetak, maupun media elektronik. Dimana hasil pertemuan Dharmawangsa tidak sesuai dengan harapan kami. Pemerintah tetap dengan narasinya bahwa akan terjadi upah kerja, akan ada penghapusan upah minimum, akan terjadi pembebasan outsourcing dan karyawan kontrak tanpa perlindungan negara, pesangon yang diturunkan, cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja wanita yang akan dihapuskan, dan hal-hal lain yang dipersoalkan, dimudahkannya TKA (Tenaga Kerja Asing), terus bergulir di dalam perdebatan setelah pertemuan Hotel Dharmawangsa.

Oleh karena itu, saya berinisiatif menelepon Bapak Mahfud MD selaku Menkopolkam. Karena jujur saja, kami tidak percaya dengan Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menaker yang tidak sesuai dengan apa yang didiskusikan di Hotel Dharmawangsa. Dengan harapan Menkopolkam bisa menjembatani apa pikiran-pikiran serikat buruh yang tidak pernah diajak untuk berdiskusi dan tidak pernah dimasukkan di dalam satgas, bahkan belakangan kami tahu Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi seluruhnya pengusaha dan sebagian kecil akademisi sudah dibentuk 9 Desember 2019.

Kemudian, pada tanggal ... pada tanggal 20 Februari 2020, kami diundang oleh Menkopolkam. Lagi-lagi seperti ketika ketemu dengan Menko Perekonomian, kami serahkan pokok-pokok pikiran karena belum

ada draf RUU. Belakangan, baru kami tahu bahwa resmi RUU diserahkan ke DPR pada tanggal 12 Februari 2020. Pada tanggal 20 Februari, kami bertemu Pak Mahfud. Dan pada tanggal 26 Februari, lanjutan pertemuan dengan Pak Mahfud. Di pertemuan dengan Pak Mahfud dihadiri oleh Sesmenko Perekonomian, kemudian juga Menteri Perdagangan, Pak Agus Suparmanto, dan Pak Menko KSP ... Pak KSP, Kepala KSP dan juga Menkopolkam, lagi-lagi tidak ada draf tentang RUU, padahal secara bersamaan sebelumnya pada tanggal 12 Februari sudah diserahkan resmi draf RUU Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kami meminta pada kesempatan itu dinyatakan belum ada, 12 Februari sudah diserahkan DPR. Itu membingungkan posisi kami dalam menjelaskan apa yang ingin kami sampaikan dalam berpartisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Akhirnya kami ambil sandingan, kami berinisiatif membuat sandingan draf RUU Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja versi kami berdasarkan sumber yang berseliweran di media sosial, bukan sumber resmi yang telah diberikan oleh pemerintah atau yang diumumkan oleh Pemerintah. Padahal secara bersamaan 12 Februari sudah diberikan naskah resmi ke DPR. Kami menghubungi DPR, kami menghubungi Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco, kami menghubungi beberapa anggota DPR, semuanya menyatakan belum memegang naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja, begitu tertutup. Kemudian pada ... setelah itu kami melakukan aksi besar di DPR, barulah ada respons dari DPR perlu dilakukan pembahasan dengan stakeholder khususnya kawan-kawan serikat buruh.

Yang Mulia Hakim Mahkamah, seterusnya Pemerintah mencoba mengambil inisiatif setelah mendaftar ... menyerahkan tanggal 12 Februari naskah akademik, naskah RUU Cipta kerja ke DPR, maka Pemerintah meminta untuk serikat-serikat buruh masuk dalam tim kecil pada tanggal 13 Februari, 1 hari setelah RUU tersebut diserahkan dibentuklah Pemerintah secara sepihak, Menko Perekonomian membuat SK tentang tim sosialisasi. Dari namanya saja adalah tim sosialisasi. Jadi, bukan partisipasi publik, bahkan nama KSPI, KPBI, KSPSI, Andi Gani, dan KASPI yang tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan, tidak pernah mau datang dalam pertemuan-pertemuan, dicatut namanya sebagai tim kecil yang dibentuk oleh Menko Perekonomian. Fakta-fakta ini menjelaskan memaksakan kehendak dari pemerintah sangat terasa hanya untuk membenarkan apa yang telah mereka putuskan. Tapi naskah resminya, akademiknya tidak pernah diberikan kepada siapa pun.

Hakim Mahkamah yang kami muliakan. Kemudian dengan melihat perkembangan tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea bersama saya, Presiden KSPI mengambil inisiatif meminta untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang intinya kami meminta agar terjadi penundaan pembahasan. Pada tanggal 22 April 2020, kami diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu presiden

KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban pada tanggal 22 Februari 2020 di Istana Negara diundang untuk mendengar apa pandangan daripada serikat buruh terhadap RUU Cipta Kerja tersebut.

Di dalam diskusi tersebut, Presiden jelas mengatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan dalam pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Yang pertama, terkait dengan investasi itu adalah tujuan pemerintah, mempermudah regulasi investasi, mempercepat proses perizinan, dan segala hal lainnya, itulah tujuan Pemerintah. Tapi secara bersamaan beliau mengatakan Presiden Jokowi. Yang kedua, yaitu tidak boleh mengurangi perlindungan hak-hak daripada buruh Indonesia.

Bertitik tolak dari pernyataan presiden tersebut, resmi di dalam pertemuan 22 April 2020, maka Presiden mengabulkan permohonan agar ditunda pembahasan RUU Cipta kerja di DPR tersebut. Karena bersamaan Menko Perekonomian, Menteri Menko Investasi, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, dan menteri-menteri terkait lainnya terus memaksa kami agar pembahasan segera dibahas di DPR. Tapi atas permintaan presiden berdasarkan usulan kami, maka Presiden pada 24 April melalui Youtube Sekretariat Negara yang didahului sebelumnya Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani menyatakan penundaan terhadap pembahasan RUU Cipta kerja tersebut dan presiden pun menyampaikan pada tanggal 24 April melalui Youtube Sekretariat Negara tersebut meminta ditunda.

Catatan kami, keterangan yang kami dapat dua hal, yaitu tentang investasi 10 klaster di dalam Undang-Undang RUU tersebut tidak menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah adalah klaster ketenagakerjaan. Itulah alasan penundaan, maka kami tenang karena tidak boleh ada penurunan kesejahteraan dan didengarkan partisipasi publik dalam hal ini termasuk serikat buruh dan unsur-unsur lainnya.

Majelis Mahkamah yang dimuliakan, yang kami muliakan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden dan Ketua DPR tersebut, maka dibentuklah tim kecil berdasarkan usulan kami.

Kemudian, Menteri Tenaga Kerja diperintahkan mengambil inisiatif untuk melakukan rapat pertama di Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 3 Juli 2020. Lagi-lagi dalam rapat pertama tersebut, kami menanyakan bagaimana dengan naskah RUU Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diserahkan DPR? Mengapa kami tidak bisa mengakses? Mengapa di ... apa ... website pemerintah maupun website DPR kami tidak bisa mengakses? Mengapa anggota DPR pun tidak mengetahui naskah akademik? Bahkan seorang Sufmi Dasco ... Bapak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI pun menyatakan tidak ... belum menerima daripada naskah RUU Cipta Kerja tersebut.

Begitu pula Bapak Agus Supratman dari Fraksi Gerindra, Ketua Panja Baleg pembahasan RUU menyatakan tidak ada atau belum menerima naskah resmi daripada RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Di tanggal 3 Juli pun kami menyampaikan itu. Dan kemudian Menteri Tenaga Kerja meminta agar dibentuk tim kecil membahas daripada yang terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut. Karena good faith, iktikad baik, bukan karena inisiatif pemerintah atau DPR, iktikad baik dari kami, setidak-tidaknya kawan-kawan serikat buruh, kami masuk ke dalam tim kecil. Setelah itu, dilakukanlah rapat pertama tim kecil, dimulai ... dari mulai tanggal 11 Juli, 12 Juli, dan seterusnya.

Pada rapat pertama di Hotel Luwansa, Kuningan 12 Juli 2020, lagi-lagi saya bertanya, apakah rapat tim ini yang berunsurkan, bukan Tripartit Nasional, tapi berunsurkan Tripartit, akan memutuskan, mendiskusikan, menampung, mengambil aspirasi daripada para stakeholder? Hadir saat itu perwakilan organisasi pengusaha Kadin, Apindo, dan beberapa serikat buruh, dan juga dari unsur pemerintah yang terkait.

Pimpinan rapat pada waktu itu, yaitu Direktur Pengupahan Kemenaker menyatakan tidak ada keputusan apa pun. Yang ada adalah mendengarkan apa yang ingin disampaikan dan kalau nanti akan ... apa ... apa yang telah disampaikan akan disampaikan lagi oleh mereka kepada atasannya dan belum tentu menjadi keputusan.

Yang Mulia Majelis Mahkamah. Kami adalah anggota Governing Body ILO, kalau bagaimana setiap peraturan perundang-undangan di satu negara yang sudah meratifikasi tentang konvensi ILO tentang Tripartit Nasional wajib melakukan pertemuan rapat yang dihadiri oleh anggota Tripartit Nasional terkait dengan seluruh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, di situ kata-kata konvensi ILO tentang tripartit nasio ... tripartit adalah wajib, bentuknya adalah rekomendasi. Hal itu saya ingatkan di dalam rapat pertama pada tanggal 3 ... pada tanggal 12 Juli di Hotel Luwansa Kuningan. Lagi-lagi mereka mengatakan tidak ada rekomendasi, yang ada adalah mendengarkan. Dengan sikap pimpinan rapat dari Kementerian Tenaga Kerja Direktur Pengupahan, maka saya, KSPI dan KPSPI AGN mengambil langkah sikap tidak ingin dijadikan alat legitimasi dan stempel dari apa yang tidak bisa diubah sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah, walk out, tidak meneruskan proses daripada diskusi.

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Mahkamah, berhati-hatilah dengan kata kata mereka sudah mengundang ... maksudnya pemerintah atau DPR, mereka sudah mendengar, mereka sudah ... apa ... memahami aspirasi, sesungguhnya hanya ingin menggugurkan prosedur, tetapi tidak pernah membahas substansi karena keputusan sudah dibuat tinggal dicari narasi dan argumentasi. Itulah fakta-faktanya.

Konvensi ILO tentang rekomen ... tentang tripartit menjelaskan wajib ada rekomendasi, tetapi itu pun ditolak. Dengan dasar absensi itulah, Menteri Tenaga Kerja kemudian melakukan konferensi pers yang menyatakan ada dukungan serikat buruh dan elemen gerakan sosial lainnya terhadap pembahasan Omnibus law UU Cipta Kerja dengan berdasarkan absensi, tapi tidak menjelaskan apa substansi pembahasan. Apakah partisipasi publik itu diadopsi, apakah kedayagunaan ... asas kedayagunaan itu sudah memang dipenuhi karena kami tidak pernah meminta ada klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kemudian aksi besar kembali dilakukan oleh serikat buruh di DPR dan Istana.

Pada tanggal 24 Juni 2020, saya diundang sebagai narasumber oleh MPR, yaitu Badan Pengkajian MPR yang menyoroti tentang Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ saya diundang oleh Bapak Tifatul Sembiring sebagai salah satu pimpinan di Badan Pengkajian MPR. Hadir juga Dr. Reni, Prof. Setya, dan beberapa satu atau dua narasumber lain, yang saya agak lupa. Di situlah Dr. Reni menjelaskan sesungguhnya klaster ketenagakerjaan tidak pernah dibahas oleh akademis yang menyusun naskah akademis ... akademisi yang menyusun naskah akademis. Klaster ketenagakerjaan hanya membahas produktivitas, pelatihan, dan pendidikan, serta K3. Dr. Reni menjelaskan dalam pertemuan itu kepada saya bahwa tiba-tiba ada klaster siluman yang belakangan kita ketahui, itulah yang ditolak oleh serikat buruh dan elemen gerakan lainnya, yaitu me-downgrade, mengabaikan, menghilangkan, menurunkan perlindungan-perlindungan terhadap para buruh, menghilangkan upah minimum, menghilangkan upah minimum sektoral, menghilang ... menurunkan angka pesangon, meniadakan upah bagi karyawan perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan, mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk tanpa surat izin tertulis daripada Menteri Tenaga Kerja, dan juga membuat jam kerja yang eksploitatif, membuat upah per jam, negara diabaikan dalam perlindungan, itulah pasal-pasal siluman yang saya pahami ketika masuk berdasarkan pemaparan Dr. Reni dari ... Dr. Reni yang menjadi salah satu penyusun naskah akademik di dalam acara MPR yang saya diundang di Hotel Margo di Depok pada tanggal 24 Juli 2020.

Majelis Mahkamah Yang Mulia yang diridai Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dari situ kemudian kami berinisiatif karena kami sudah hilang harapan kepada Pemerintah yang tak bisa diganggu gugat terhadap naskah RUU Omnibus Cipta Kerja. Kami yang berinisiatif datang menemui Pimpinan DPR, bukan diundang oleh Pimpinan DPR, yaitu menemui Bapak Dasco ... Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) dan didampingi oleh Bapak Supratman (Ketua Panja Baleg). Dalam pertemuan pada tanggal 7 Agustus tersebut lagi-lagi kami tanyakan, "Apakah sudah ada naskah resmi?"

Karena pada tanggal 12 Februari, Pemerintah sudah menyerahkan naskah resmi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ke Pimpinan DPR. Pak Sufmi Dasco, bahkan Ketua Panja Baleg (Bapak Supratman) dengan tegas menyatakan, "Tidak ada naskah resmi yang belum diterima oleh Panja Baleg."

Padahal itu adalah tanggal 7 Agustus, ada sekitar 4-5 bulan setelah penyerahan ke DPR. Mengapa Bapak Sufmi Dasco dan Bapak Supratman selalu mengatakan, "Belum menerima naskah resmi akademik tersebut."

Oleh karena itu, kami meminta jaminan kepada DPR melalui Bapak Sufmi Dasco, Bapak Supratman (Ketua Panja Baleg), dan ada dua atau tiga orang lain dari fraksi, di antaranya Bapak Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, dan saya lupa ada dua orang lagi dari fraksi-fraksi DPR yang lain. Semua menyatakan, "Tidak atau belum menerima naskah akademik resmi yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada tanggal 7 Agustus 2020."

Dengan demikian, kami meminta jaminan karena DPR adalah benteng terakhir, the last guard, the last samurai istilah kami pada waktu itu kepada beliau, "Bisakah Bapak-Bapak di DPR ini memperjuangkan aspirasi kami kaum buruh dan gerakan aktivis sosial lainnya berkenaan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang prosedurnya sangat tertutup, sangat siluman, tidak sesuai dengan tata perundang ... pembentukan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?"

Mereka menjamin, "Di sinilah tempat Saudara-Saudara untuk menyampaikan aspirasi."

Dengan jaminan itulah, kami bersedia untuk bertemu tiga kali sampai dibentuknya satu tim bersama dengan DPR. Karena jaminan yang diberikan adalah pada saat itu, contoh di pertemuan tanggal 7 Agustus 2020, Bapak Supratman katanya sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan sudah dijelaskan mengapa Pemerintah lebih dominan terhadap DPR.

Sekadar penjelasan, padahal Pimpinan DPR sudah menerima naskah akademik pada tanggal 12 Februari, 7 Agustus masih menyatakan penjelasan dari Menteri Tenaga Kerja seperti Bapak Supratman menyatakan, "Tidak benar bahwa upah minimum dihapuskan."

Saya sampaikan, yang dihapus itu adalah upah minimum sektoral, yang dihapus itu adalah upah minimum kabupaten/kota dari yang tadinya menjadi wajib menjadi fakultatif karena menggunakan kata-kata *dapat*, pesangon dikurangi. Beliau menyampaikan, "Tidak ada yang dikurangi pesangon."

Bapak Sufmi Dasco bahkan menambahkan, "Saya jamin, tidak akan DPR ... Pemerintah berani dengan DPR, akan dikurangi pesangon."

Bahkan tentang outsourcing, mereka menyatakan, "Yang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh diubah di dalam omnibus law RUU Cipta Kerja."

Kata-kata tinggalah kata-kata, bagaikan pungguk merindukan bulan, kebohongan demi kebohongan dibentuk, kecurangan demi kecurangan hanya untuk menegaskan dan mempertahankan RUU Omnibus Law, tidak satu kata pun yang berubah, terus ditabur, itulah yang membuat kami meradang. Tapi pada waktu itu kami belum tahu, kami tetap masih punya good faith, iktikad baik, maka pada tanggal ... pada tanggal 11 Agustus, bertemulah kami atas inisiasi daripada Bapak Sufmi Dasco dengan Anggota Panja Baleg, Arteria Dahlan, Pak Gaus, Taufik Basari, dan beberapa anggota Panja Baleg hadir. Semua begitu pahlawan menyatakan, "Kami dari Fraksi PDIP tidak akan pernah bergeser sedikit pun karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah masterpiece PDIP, tidak mungkin berubah satu titik koma pun. Demikian disampaikan dari perwakilan anggota fraksi PDIP yang ada di Panja Baleg, bahkan PAN, Bapak Gaus, dari fraksi yang lain, Nasdem. Sikap Nasdem sudah jelas tidak setuju dengan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Lagi-lagi kata-kata tinggal kata-kata. Semua kebohongan terus terangkai dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Narasi telah dibuat untuk membenarkan atau yang memang sudah diputuskan tanpa melibatkan partisipasi publik, Yang Mulia Hakim Mahkamah.

Yang Mulia Hakim Mahkamah yang kami hormati. Kemudian dilakukanlah rapat kecil lagi, yaitu pada tanggal 18 Agustus, lagi-lagi kami sampaikan draf sandingan dan kami tanya bagaimana kami akan menyandingkan satu draf RUU kalau kami tidak tahu naskah resminya? Padahal DPR 4 bulan sudah menerima naskah resmi. Lagi-lagi mereka menyatakan belum menerima naskah resmi, belum ada. Saya tanya, "Kalau begitu yang diterima oleh pimpinan DPR itu apa?" Mereka tidak bisa menjawabnya.

Oleh karena itu, sandingan yang kami berikan pada tanggal 18 Agustus, pasal demi pasal kami jelaskan berdasarkan yang beredar di sosial media. Apakah begini cara DPR dan pemerintah membentuk satu undang-undang yang begitu dahsyat melibatkan 74-79 undang-undang yang ribuan halaman dan menentukan nasib masa depan rakyat? Bagaimana orang kehilangan perlindungan oleh negara karena outsourcing, perbudakan modern dibebaskan? Bagaimana mungkin orang diberi upah murah kembali kepada rezim upah murah? Bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia menganut sistem upah murah? Bagaimana mungkin tenaga kerja asing bebas masuk mengancam tenaga kerja lokal? Hal-hal itu kami ulang, kami ulang, tetap responsnya adalah belum ada naskah resmi.

Yang Mulia Majelis yang kami hormati yang dimuliakan oleh Allah SWT Tuhan (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya Pak Iqbal, waktunya, Pak Iqbal.

22. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Baik. Baik, Yang Mulia, kami percepat.

Munculah kemudian rapat di Hotel Mulia, bahkan ada kesepahaman bahwa DPR setidak-tidaknya karena yang tidak hadir 2 fraksi dalam rapat-rapat kecil, yaitu PKS dan Demokrat karena selalu sudah menolak dari awal. Mereka akan menyatakan menggunakan daftar inventaris masalah adalah Undang-Undang Nomor 13. Kemudian, kami mencari cara karena mereka tidak pernah memberi, kami minta melalui tenaga ahli DPR, kami dapatkanlah satu bundel yang kami punya berkas, Yang Mulia, bilamana dibutuhkan. Satu bundel tentang sikap fraksi yang disebut dengan daftar inventaris masalah. Dari situ jelas semua fraksi memasukkan Undang-Undang Nomor 13 sebagai inventaris masalah. Di situ membuat kami tenang. Hanya fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PKB, dan PPP yang sedikit agak berbeda, tapi tidak begitu terlalu jauh.

Tetapi, Yang Mulia Hakim Mahkamah, apa lacur? Mulailah rapat Panja Baleg, 26 September hingga 4 Oktober, di situlah kami mengetahui kami punya screenshot, semua WA, semua ... apa ... rekaman percakapan, semua laporan-laporan yang saya dengar, yang saya ketahui, semua deal dibuang ke keranjang sampah. Pemerintah memaksakan kehendak, yang dipakai adalah rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang versi pemerintah. Deal tidak disampaikan, bahkan wakil ketua DPR menyampaikan melalui percakapan WA kepada saya, Bapak Sufmi Dasco, "Saya mulas-mulas, Saudara Iqbal, karena yang tadinya sudah ditandatangani antara pihak pemerintah dan pihak DPR Panja Baleg, yaitu pasal misalnya, pesangon tidak berkurang, besoknya diubah dan DPR tidak didengar suara kami," kata Bapak Wakil Ketua DPR. Dipaksa kembali kepada konsep pemerintah yang mengurangi isi pesangon.

Dari perdebatan-perdebatan selama 26 September-4 Oktober, kami punya komunikasi dengan anggota Panja Baleg yang bersidang. Di situ dikatakan ada satu ruangan di luar ruangan sidang, yaitu para petinggi-petinggi menteri, pemerintah, ketua-ketua fraksi bilamana ada anggota DPR yang vokal dan bertentangan dengan draf pemerintah RUU tersebut dipanggil ke ruangan tersebut dan diingatkan untuk mengikuti apa yang menjadi draf RUU daripada yang dibentuk oleh pemerintah. Rapatnya pindah-pindah hotel. Rapat hari ini diberi tahu 1 hari, paginya sudah pindah hotel. Karena kami mengikuti terus rapat-rapat tersebut berdasarkan jadwal yang kami terima dari teman-teman DPR dan TA DPR, kemudian mereka pindah-pindah hotel. Bahkan ada satu video

terekam, Bapak Arteria Dahlan masuk ke dalam pintu hotel dicegat oleh kawan-kawan dulu, "Apakah hari ini ada rapat?"

Bapak Arteria Dahlan dalam video itu menyatakan, "Saya jamin tidak ada rapat hari ini."

Padahal mereka rapat, kemudian siangnya pindah hotel lagi. Pada hari-hari libur, tengah-tengah malam itu pun dibahas tidak ada satu pun, masukan-masukan, sandingan-sandingan, maupun usulan-usulan dari serikat buruh dan gerakan lainnya yang diterima selama rapat panja baleg.

Kemudian, Yang Mulia, untuk mengakhiri apa kesaksian fakta saya. Pada waktu itu, kami mendapat catatan undangan dari DPR bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja akan dilakukan 8 Oktober, maka pada tanggal 5 Oktober atas inisiatif Andi Gani, Presiden KSPSI, saya diajak untuk kembali menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Masih ada waktu 3 hari dari 5 Oktober ke 8 Oktober. Kami berpandangan masih ada waktu untuk meminta kembali Bapak Presiden Jokowi menunda pengesahan daripada RUU Cipta Kerja untuk memastikan partisipasi publik dan aspirasi rakyat benar-benar bisa diserap, bukan hanya sekadar meluruskan, memenuhi standar prosedural, tapi substansi tidak dibahas dan dibuat narasi untuk membenarkan RUU yang telah ada.

Pukul 11.00 WIB atau sekitar pukul 11.30 WIB, Andi Gani dan saya sampai di Istana Negara untuk menyampaikan pada Presiden. Kondisi tubuh saya waktu itu memang sedikit agak demam dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan Presiden, tapi dalam perjalanan, Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah, kami mendengar tiba-tiba diadakan pukul 11.00 WIB tanggal 5 Oktober kami baru sampai di istana, tiba-tiba kami mendengar melalui telepon beberapa media yang mengonfirmasi kepada saya, "Bang, apakah benar bahwa dimajukan Sidang Pengesahan Paripurna menjadi tanggal 5 Oktober?"

Saya bilang, "Tidak tahu, yang saya tahu surat undangan ke anggota DPR adalah 8 Oktober."

"Tidak Bang, nanti jam 13.00 WIB, 5 Oktober akan ada Sidang Paripurna Pengesahan."

Terus bagaimana dengan anggota DPR yang belum diberi tahu perubahan itu? Ternyata ini hanya inisiatif rapat pimpinan DPR untuk memajukan sidang pada 5 Oktober. Apa yang terjadi? Kami tidak mengetahui itu. Apakah ini ketakutan yang berlebihan? Ketertutupan yang berlebihan daripada pemangku pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Akhirnya kami tidak berhasil bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, hanya menyerahkan 12 isu utama yang kami tolak khususnya di pasal ketenagakerjaan yang cacat formil maupun cacat materiil dalam pembahasannya.

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang kami hormati, akhirnya kami memutuskan mogok nasional 6 sampai 8 Oktober 2020. 8 Oktober, 120 kota lumpuh dan akhirnya 9 gubernur, ratusan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, bupati, walikota menyatakan penolakan yang begitu meluas terhadap Omnibus law RUU Cipta Kerja dari mulai 5 Oktober hingga 12 Oktober. Bukti-bukti kami telah kami serahkan kepada penggugat, dalam hal ini anggota kami, Riden Hatam Aziz. Mogok nasional akan meluas pada tanggal 8 Oktober sudah terjatuh dan bahkan Narasi TV yang dikomandani Najwa Shihab ada rekayasa seolah-olah kerusuhan, padahal itu semua kami dilakukan adalah mogok yang damai. Mudah-mudahan kesaksian saya sebagai yang saya dengar, yang saya ketahui, dan saya lihat ini menjadi bahan pertimbangan untuk menegakkan rasa keadilan bagi Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi karena kami khawatir sudah diputuskan bilamana uji formil, uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberikan rasa keadilan dan kebenaran akan meluas mogok nasional pada jilid kedua, melibatkan jutaan buruh dan gerakan sosial yang lainnya.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan semoga Tuhan mengampuni saya dan siapa pun yang mendengarnya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Puji syukur kepada Tuhan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Said.

Sekarang, Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021, silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya ke Pak Sidarta, silakan ... eh, Saksi ... Saksi.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia Ketua Majelis Konstitusi dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Sebelum kami bertanya kepada Saksi Bapak M. Sidarta, mohon konfirmasi, apakah pertanyaan ini akan diinventaris, lalu akan dijawab terakhir oleh Saudara Saksi atau satu pertanyaan langsung dijawab dengan ... langsung dijawab oleh Saksi dan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya? Mohon petunjuk (ucapan tidak terdengar jelas) ,Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Dikumpulkan, sekaligus!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Oh, dikumpulkan. Baik, Yang Mulia.

Saudara Saksi, Apakah Saudara Saksi pernah mengetahui sejak pidato pelantikan Presiden RI tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan sebelum pemerintah menyerahkan RUU Ciptaker ... Cipta Lapangan Kerja untuk dibahas kepada DPR RI, Saudara Saksi sebagai Anggota LKS Tripartit Nasional pernah diundang secara resmi oleh Pemerintah untuk bersama-sama menyusun membahas draf RUU Cipta Lapangan Kerja?

Kedua, apakah Saudara Saksi pernah mendapatkan informasi dari anggota LKS Tripartit Nasional sebelum periode Saksi bahwa LKS Tripartit Nasional pernah diundang secara resmi oleh Pemerintah untuk bersama-sama menyusun, membahas draf RUU Cipta Lapangan Kerja. Mohon nanti bisa dijawab dengan disebutkan kiranya dengan ... dari siapa Saudara Saksi mendengar informasi tersebut secara langsung?

Ketiga. Apakah yang Saudara Saksi ketahui di dalam Kepmenko 121 Tahun 2000 tersebut ada FSP LEM SPSI sebagai organisasi dimana Saudara Saksi naungi, itu ada di dalamnya? Dan kalau ada, bagaimana FSP LEM SPSI menyikapi terhadap dimasukkannya organisasi serikat pekerja Saudara Saksi secara sepihak oleh Pihak Pemerintah?

Berikutnya, Yang Mulia. Di dalam Kepmenko 121 Tahun 2000 terdapat istilah tripartit, tadi Saudara Saksi di awal telah menjelaskan bahwa Saudara Saksi adalah Anggota LKS Tripartit Nasional dari serikat pekerja atau serikat buruh. Pertanyaannya adalah apakah Saudara Saksi mengetahui tripartit yang dimaksud dalam Kepmenko 121 Tahun 2000 tersebut merupakan LKS Tripartit Nasional secara kelembagaan? Dimana Saudara Saksi berada didalamnya sebagai anggota.

Berikutnya, Yang Mulia. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi mengetahui pasca diteruskannya draf RUU Cipta Kerja ke DPR RI oleh Pemerintah? Apakah ada undangan dari Sekretaris LKS Tripartit Nasional kepada Saudara Saksi yang merupakan anggota dan Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional? Kalau ada, tolong Saudara Saksi juga bisa jelaskan, bagaimana Saudara Saksi bersama Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja/serikat buruh menyikapi terhadap undangan tersebut?

Izin, Yang Mulia. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, tadi dalam keterangan Saksi sampaikan, Saksi menghadiri pertemuan tanggal 29 Juli dan 30 Juli 2020 yang dihadiri oleh Bapak Sufmi Dasco dan Bapak Azis Syamsuddin. Saksi bisa jelaskan Bapak Sufmi Dasco itu siapa? Bapak Azis Syamsuddin siapa? Dan pertemuan tersebut inisiatif siapa? Dan apa

hasil dari pertemuan tersebut, maupun statement dari Bapak Sufmi Dasco dan Azis Syamsuddin?

Lalu dalam keterangan Saksi juga tadi disampaikan tanggal 11 Agustus 2020, Saksi menghadiri pertemuan lagi di DPR. Dalam pertemuan tersebut, Saksi, coba tolong jelaskan itu inisiatif siapa dan apa yang dimintakan oleh Saksi maupun para pekerja saat itu? Dan bagaimana tanggapan dari anggota DPR dan pimpinan DPR yang hadir saat waktu itu?

Demikian pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik. Selanjutnya Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021, silakan mengajukan pertanyaan kepada Saksinya itu, Pak Said Iqbal. Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Saksi Saudara Said Iqbal telah menyampaikan begitu sistematis, kronologis, dan cukup komperhensif. Namun, ada beberapa hal yang ingin kami perdalam dari keterangan terkait dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Saudara Saksi tadi.

Yang pertama adalah ini berkaitan nanti soal partisipasi. Tadi diterangkan bahwa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, bahkan pada saat mulai berproses di DPR, memang ada sejumlah pertemuan-pertemuan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah, DPR yang melibatkan perwakilan buruh, termasuk Saudara Said Iqbal sendiri. Nah, namun tadi yang menarik adalah disampaikan bahwa dalam setiap pertemuan itu, tidak pernah ada naskah yang disampaikan, naskah resmi yang disampaikan oleh ... baik Pemerintah maupun DPR.

Nah, pertanyaan kami adalah jadi kemudian pertemuan-pertemuan itu, substansi yang dibahas itu dasarnya itu apa? Yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR. Karena tadi sekali lagi tidak ada naskah. Sehingga kemudian diskusi yang berkembang di situ apa yang kemudian dijadikan dasar? Itu yang pertama.

Kemudian, masuk ke proses pembahasan-pembahasan, dibuatnya tim kecil di DPR, tadi rentang waktu dalam kurun Juli-Agustus, khususnya puncaknya tadi di Agustus, itu disampaikan bahwa ada pertemuan-pertemuan, khususnya yang dihadiri fraksi-fraksi. Nah, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi, itu siapa saja yang hadir dari DPR? Kemudian, fraksi-fraksi apa saja yang hadir? Kemudian, keputusan-

keputusan apa saja yang disepakati untuk kemudian nanti disampaikan dalam ... dalam pembahasan? Itu mohon nanti dikonfirmasi lagi.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Ini masih kaitannya dengan aspirasi. Tadi disampaikan bahwa kalangan serikat buruh, khususnya dipimpin oleh Pak Said Iqbal, itu sebenarnya telah membuat draf sandingan, walaupun tadi ... sekali lagi saya tegaskan, sandingannya dibuat atas dasar isu-isu yang berseliweran di media sosial ataupun di media cetak, bukan dasarnya tadi adalah dari pemerintah atau DPR. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah dari draf sandingan terkait isu-isu tadi, outsourcing segala macam itu, itu apakah ada yang diakomodasi setelah Pak Said Iqbal ... Said Iqbal mungkin mengetahui undang-undang yang telah disahkan 5 Oktober? Jadi mungkin setelah 5 Oktober, apakah ada sandingan yang dibuat sehingga terlihat apa saja yang menjadi aspirasi buruh yang kemudian apakah itu diakomodasi atau tidak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah disahkan?

Kemudian, Yang Mulia, 2 pertanyaan lagi. Yang keempat adalah terkait dengan tadi, apakah memang ... saya butuh konfirmasi sekali lagi, apakah ada dari kalangan buruh yang Saudara Saksi ketahui yang meminta untuk adanya klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini?

Terakhir, Yang Mulia, tadi berkenaan dengan posisi Saudara Saksi juga sebagai governing body International Labour Organization, saya juga ingin mengetahui dari Saksi, bagaimana respons dunia internasional khususnya kalangan buruh khususnya di ILO PBB berkaitan dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Mungkin itu saja, Yang Mulia, yang kami dapat tanyakan. Terima kasih atas waktunya.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan!

31. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Yang saya hormati Majelis Mahkamah Yang Mulia, untuk pertanyaan kepada Para Saksi Fakta, saya mohon izin apakah saya diperkenankan bertanya satu per satu untuk dijawab agar supaya jawaban itu bisa tegas dan tidak mengaburkan makna dari kesaksian fakta yang bersangkutan? Apakah saya diizinkan, Yang Mulia?

32. KETUA: ANWAR USMAN

Sama dengan tadi Para Pemohon, dikumpulkan saja. Silakan!

33. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Ya, baik. Terima kasih.

Mohon izin, Yang Mulia, kami pertama kali akan menanyakan kepada Saksi Fakta Saudara M. Sidarta. Yang pertama, apakah Saudara tahu ada kesepakatan bersama pada tanggal 5 Mei 2020, kesepakatan bersama LKS Tripartit Nasional? Itu pertanyaan saya yang pertama. Karena tadi kesannya seolah-olah Saudara Saksi Fakta selalu ditinggal dan tidak diikuti, padahal di dalam kesepakatan bersama LKS Tripartit Nasional dimana di dalamnya ada KSPSI yang ikut menyepakati pula di situ yang salah satu bagian dari kesepakatan tersebut adalah membahas tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian yang kedua. Apakah Saudara Saksi mengetahui adanya pertemuan tanggal 3 Juli 2020, ada pertemuan antara Menteri Tenaga Kerja dengan serikat pekerja dan serikat buruh? Itu pertanyaan kami yang kedua. Karena pada tanggal 3 Juli 2020 telah diadakan pertemuan antara Menaker dengan serikat pekerja dan serikat buruh dimana di dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal, antara lain membentuk tim pembahas untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dimana di dalam pertemuan tanggal 3 Juli 2020 ditindaklanjuti pada pertemuan tanggal 4 tahun 2020 dimana serikat pekerja dan serikat buruh telah mengirimkan nama-nama anggota tim pembahas dan yang mewakili serikat buruh Saudara adalah Ketua KSPSI sendiri, yaitu Bapak Yoris Raweyai sehingga apabila Saudara tidak pernah merasa diundang ataupun tidak bisa mengikuti pembahasan adalah hal yang wajar karena yang lebih memahami adalah ketua Saudara ... karena ketua Saudara adalah yang mewakili tim untuk pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait internal KSPSI, itu disosialisasikan secara internal dan tidak itu adalah kewenangan KSPSI. Itu yang pertama dan yang kedua pertanyaan kami kepada Saudara Saksi Fakta, M. Sidarta.

Kemudian yang kedua. Kami ingin menanyakan kepada Saudara Saksi Fakta yang kedua, yaitu Saudara Said Iqbal. Yang pertama, Saudara selalu mengatakan bahwa naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah disosialisasikan. Apakah Saudara pernah membuka web-nya Kemenko Perekonomian, ini pertanyaan saya yang pertama. Karena pada bulan Februari tahun 2020, Kemenko Perekonomian sudah mengunggah naskah akademik maupun draf rancangan undang-undang pada web Kemenko Perekonomian, yaitu www.ekon.go.id. Kalau Saudara pernah mengatakan tidak pernah disosialisasikan dan karena Saudara juga tidak pernah membuka web dari Kemenko Perekonomian, ini adalah tidak fair.

Kemudian yang kedua, kalau Saudara Saksi merasa ditinggal atau masukannya tidak semua bisa diakomodir di dalam pertemuan pembahasan, adalah wajar. Mengapa saya katakan demikian? Karena

Saudara Saksi seharusnya bertanggung jawab mengawal pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut sampai tuntas. Karena Saudara Saksi harus mewakili aspirasi organisasi Saudara KSPI yang Saudara pimpin.

Namun, pada pertemuan Tripartit pada tanggal 8 Juli tahun 2020, Saudara Saksi ikut hadir. Namun, pada pertemuan berikutnya tanggal 10 Juli 2020, walaupun di awal pertemuan Saudara Saksi hadir, namun Saudara Saksi kemudian mengundurkan diri dari tim. Berarti wajar kalau Saudara Saksi Fakta tidak mengetahui perkembangan atas pembahasan yang dihasilkan oleh tim Tripartit tersebut. Ini adalah fakta yang objektif terjadi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan pada Majelis Mahkamah Yang Mulia. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Terima kasih, Prof. Sekarang dari meja Hakim. Baik, untuk ... oh, ada saksi ya. Baik, Yang Mulia Pak Daniel dulu, silakan.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke saksi Pak Sidarta.

Dokumen yang diserahkan kepada Mahkamah, ada petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan 2020-2023. Nah, di dalam keputusan ini, keputusan yang pertama Nomor Urut ke-37 Saudara M. Sidarta mewakili unsur serikat pekerja atau serikat buruh sebagai anggota. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2020.

Nah, saya hanya ingin konfirmasi, apakah Saudara M. Sidarta telah menjalankan tugas ini? Karena di sini masa jabatannya ini 2020 sampai 2023. Nah, apakah tugas ini dalam kaitan dengan pembahasan RUU Omnibus law atau tidak? Dan kalau ya, sudah sampai sejauh mana atau apa yang telah dilakukan, Pak Sidarta, yang mengacu pada Surat Keputusan Presiden ini? Itu saja dari saya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Enny ada? Ya, baik.
Yang Mulia Prof. Saldi, cukup?

Ya, baik, silakan Saksi untuk Pak Sidarta dulu. Silakan!

37. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: M. SIDARTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari ... kuasa dari Gekanas.

Pertama, sejak pidato Presiden, apakah LKS Tripartit sampai diundangkan, dibahas RUU tentang RUU Omnibus law? Yang saya tahu, tidak pernah. Tidak pernah untuk LKS Tripartit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terus kemudian apakah dapat info sebelum periode saya? Karena SPSI ini adalah organisasi terbesar di Indonesia dan yang duduk di LKS Tripartit Nasional ini adalah berkesinambungan. Saya berkoordinasi dengan senior kami, Pak R. Abdullah dan Bapak Haji Nurdin Singadimedja yang pernah duduk di sebelumnya, periode ... sebelum periode, saya maksud saya. Itu juga tidak pernah dibahas tentang RUU Cipta kerja.

Kemudian, tentang SK Kemenko Nomor 121. FSP LEM SPSI, itu enggak tahu kalau ada SK di situ. SK-nya di situ tertanggal 7 Februari 2020 nomor urut 30, tapi itu tidak dapat langsung dikirim ke FSP LEM SPSI yang kita dapatkan dari media sosial. Itu pun terlambat sudah 7 Februari tertanggalnya, kita sudah tahu RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR RI 12 Februari, kita setelah itu baru dapat. Akhirnya FSP LEM SPSI karena ini organisasi besar, tidak memutuskan orang per orang/sendiri-sendiri. Karena ini organisasi, ada mekanismenya, supaya legitimate FSP LEM SPSI menggelar Rapim tanggal 17-18 Februari dan memutuskan untuk mundur dari SK Kepmenko Nomor 121 tersebut. Karena FSP LEM SPSI saat itu menganggap atau menilai tim tersebut sudah sangat terlambat karena RUU-nya sudah diserahkan kepada DPR RI. Seharusnya kalau memang mengajak bicara, dari awal sejak perencanaannya, penyusunannya, dan pembahasannya sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pertanyaan berikutnya. Ya, setelah ada pidato Presiden atau pernyataan, bukan pidato. Setelah pernyataan Presiden tanggal 24 April, saya sebagai Badan Pekerja LKS Tripartit diundang oleh Sekretaris LKS Tripartit tanggal 14 Mei, itu hanya unsur pekerja. Dalam pertemuan tersebut, kita bahas, badan pekerja sepakat untuk menunda ... sepakat bulat, maksud saya bukan hanya saya saja, tapi semua wakil serikat pekerja/serikat buruh yang ada di LKS sepakat agar RUU Cipta Kerja tidak dibahas atau ditunda sebagaimana pernyataan Ketua DPR RI (Ibu Puan) dan Bapak Presiden RI (Bapak Joko Widodo). Sejak itulah sampai diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak pernah lagi RUU Cipta Kerja dibahas di LKS Tripartit Nasional.

Kemudian, pertanyaan dari Kuasa Gekanas yang kedua, Bapak Ari. Tanggal 29 Juli, saya ikut bertemu bersama-sama SP-SP yang lainnya Bapak Sufmi Dasco adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra dan di situ juga ada Bapak Andi Agtas sebagai Ketua Baleg juga dari Fraksi Gerindra. Di bulan Juli, jawaban beliau, "Draf tentang RUU Cipta Kerja klaster tenaga kerja belum dibahas, masih lama, nanti akan diperjuangkan kalau dibahas."

Itu yang dijawab oleh Pak Sufmi Dasco, intinya seperti itu.

Tanggal 30 Juli, itu Pak Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar juga sebagai ketua ... Wakil Ketua DPR RI. Hampir sama jawabannya, juga memang di bulan Juli pengakuannya tentang klaster ketenagakerjaan belum dibahas, "Masih lama, nanti akan diperjuangkan."

Kemudian, 11 Agustus 2020, ini hadir lebih lengkap dan mulai masuk klaster ketenagakerjaan dibahas. Diskusinya agak panjang, agak lama, ini juga inisiasi dari SP/SB. SP/SB yang ada, SP/SB yang besar dari KSPSI, dari KSPI, dan semua federasinya hadir di dalamnya. Intinya dalam pertemuan itu, baik tanggal 29, tanggal 30, tanggal 11, SP/SB intinya menolak RUU Cipta Kerja karena memang merasa tidak diajak bicara sejak penyusunan, perencanaan, penyusunan, pembahasan.

Kemudian, di tanggal 11 Agustus ini, diskusinya agak panjang. Tetap kita minta klaster ketenagakerjaan dicabut. Ujungnya, intinya, walaupun klaster ketenagakerjaan enggak dicabut karena ini dijanjikan oleh DPR RI, ya, minimal isi dari Undang-Undang Nomor 13 tidak berkurang, itu agak melegakan kita percaya saat itu. Tapi faktanya setelah diundangkan, banyak yang berkurang. Itu yang saya ketahui semuanya adalah tanggal 29, tanggal 30, tanggal 11 bahkan terakhir September tanggal 2 tadi dengan Fraksi Demokrat semuanya adalah inisiasi dari sikap serikat buruh saya ikut di dalamnya.

Kemudian, dari pertanyaan dari Pihak Pemerintah ya, tadi kalau enggak salah, untuk 5 Mei, 3 Juli, saya harus mengatakan tidak tahu. Yang saya tahu hanya LKS Tripartit yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 undang-undang tentang ... maksud saya, Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya, yaitu Nomor 8, Nomor 46 tentang Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, juga keterwakilan diatur oleh Kepmen Nomor 201 Tahun 2001. Tentang keterwakilan Pak Yoris yang lainnya dan sebagainya, yang SK-nya dari Kemenko, Saya enggak mengerti itu, saya tidak tahu. Yang saya tahu yang diatur oleh undang-undang sejak pidato Presiden, sejak periode saya sendiri di LKS karena berkesinambungan SPSI itu, sejak itu sampai saya tidak pernah dibahas RUU Cipta Kerja di LKS Tripartit Nasional yang diatur oleh undang-undang tersebut. Saya diundang oleh sekretariat LKS Tripartit itu setelah tadi katakan di depan, pernyataan ditunda oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.

Kemudian, dari pertanyaan dari Majelis Yang Mulia. Keputusan LKS Tripartit tentang diri saya Nomor 13/M/2020, 18 Februari, saya hanya bisa menjelaskan bahwasanya RUU Cipta Kerja, baik dalam periode saya maupun periode sebelumnya sebagaimana LKS yang dimaksud atau yang diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan tidak membahas sejak perencanaan, penyusunan hingga pembahasannya sampai RUU Cipta Kerja tersebut diundangkan.

Demikian yang bisa saya sampaikan, pada kekurangannya mohon maaf atau bisa dipertanyakan lagi, diperjelaskan kembali, saya akan siap untuk menjawab kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Terakhir, Pak Said Iqbal. Silakan!

39. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Terima kasih. Majelis Mahkamah yang saya muliakan, yang diridai Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama-tama, izinkan kami menjawab dari Kuasa Hukum. Apakah dalam pertemuan-pertemuan yang selalu dikatakan tidak ada naskah akademik tersebut tidak ada keputusan aspirasi dari buruh yang dimaksudkan? Kami ingin menjawab tidak ada, sekali lagi, tidak ada naskah resmi dari Pemerintah yang diserahkan kepada pimpinan DPR yang dinyatakan oleh Bapak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Supratman, Ketua Panja Baleg RI yang menyatakan sudah menerima naskah akademik ... naskah RUU, bukan naskah akademik, mohon maaf, naskah RUU Omnibus Law versi pemerintah tersebut. Itulah yang kami pegang, itu yang kami pegang sekali lagi, setiap pertemuan kami tanya kepada pemerintah, tidak ada, kepada DPR, tidak ada. Bahkan kepada pemerintah sekalipun tidak ada.

Dan dari hasil pengundangan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan tidak ada satu pun yang diusulkan, yang diminta, yang diaspirasikan oleh kalangan buruh dan gerakan sosial lain yang diterima oleh pemerintah dan DPR yang tercermin dalam isi pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut. Itulah sebabnya KSPI dan seluruh serikat buruh mengajukan juga uji materiil. Bahkan terkesan Panja Baleg, khususnya Ketua Panja Baleg, Bapak Supratman menjadi corong dari pemerintah, selalu hanya menjelaskan setiap pertemuan hanya menjelaskan yang dimaksud pasal ini oleh pemerintah adalah ini, ini, ini. Kami bisa paham karena beliau adalah dari kalangan pengusaha. Satgas co ... omnibus law pun berasal semua dari pengusaha. Maka pada saat itu, kami tetap meyakinkan DPR sandingan yang kami berikan ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sikap DPR yang tercermin nanti di DIM. Jadi, wakil pemerintah

ini tolong dipahami, cerminan nanti itu di DIM fraksi masing-masing. Itulah sikap fraksi, itulah aspirasi itu ditampung atau tidak, itulah apakah sekadar bertemu, ngobrol-ngobrol, kemudian aspirasinya tidak diserap, hanya prosedural saja dipenuhi. Jadi, kecenderungan hanya menjadi corong pemerintah, bahkan dalam kesaksian fakta yang kami dapati.

Fraksi siapa saja yang hadir dalam pertemuan-pertemuan di bulan Agustus? Demokrat dan PKS tidak pernah hadir karena sudah menyatakan sikap menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu itu dalam bentuk rancangan undang-undang. Fraksi Nasdem pun sudah menyatakan sikap untuk menolak, tetapi dalam pertemuan-pertemuan bulan Agustus, selalu hadir diwakili oleh Bapak Willy Aditya dan juga diambil oleh Bapak Tosari ... Bapak Taufik Basari atau Tabas. Fraksi lain yang hadir adalah dari PDIP, kemudian dari Gerindra, kemudian juga dari PPP hanya satu kali, PKB satu kali, dan yang lain yang sering hadir adalah PAN dan Golkar.

Kemudian pertanyaannya, apakah draf sandingan yang dibuat oleh serikat pekerja diakomodir? Jawabannya adalah tidak pernah satu pun diakomodir. Bisa dibaca dari ... nanti bila dibutuhkan oleh Hakim Mahkamah yang kami muliakan, kami akan serahkan salinan draf itu dan juga bisa dibaca hasil daripada RUU yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kami meminta UMK jangan dihilangkan, tapi di dalam Undang-Undang UMK upah minimum kabupaten/kota digunakan kata-kata *dapat*. Kata-kata *dapat* adalah fakultatif, bisa hilang bisa tidak, padahal undang-undang yang lama wajib UMK.

UMS kan, dimulai dihilangkan. Kenaikan UMK, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dihilangkan, diubah menjadi hanya inflasi atau ... apa namanya ... pertumbuhan ekonomi. Itu dihilangkan.

Kemudian juga tercermin dari pesan yang diturunkan, bahkan Bapak Sufmi Dasco dalam komunikasi WA, "Kacau, kacau, kacau, harusnya ditandatangani, dibatalin lagi besoknya."

Apakah DPR subordinasi dari pemerintah? Apakah DPR kelembagaannya di bawah pemerintah yang sudah ditandatangani oleh tim pembahas itu? Diakui oleh Pak Sufmi Dasco dalam pasal pesangon dikembalikan pada konsep pemerintah. Pada satu hari sebelumnya, sudah ditandatangani kedua belah pihak dalam Rapat Panja Baleg dari 26 September sampai 4 Oktober itu. DPR di bawah kendali pemerintah, itu fakta yang menurut kami ... yang kami ketahui, kami lihat, dan kamu dengar. Bahkan tidak hanya menyerap aspirasi publik, DPR di bawah subordinasi pemerintah.

Begitu pula tentang pasal tenaga kerja asing, outsourcing yang dibebaskan, negara dihilangkan dalam melindungi para buruhnya. Bagaimana mungkin orang bekerja terus-menerus, bekerja di pabrik A, tapi karyawan agen. Agen bisa ditutup kapan saja karena agen hanya dapat fee, agen tidak punya uang untuk membayar jaminan sosial, agen tidak punya uang untuk meningkatkan kenaikan upah minimum, agen

tidak punya apa-apa, dia hanya mendapat success fee. Negara macam apa yang kita ingin dirikan? Konstitusi macam apa yang ingin kita tegakkan? Membiarkan masa depan anak-anak kita terampas oleh kekuatan modal? Itu yang kita persoalkan yang (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Said Iqbal?

41. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Ya, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Fokus saja ke pertanyaan tadi yang dijawab, ya.

43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Itu kami ingin memberikan contoh, Yang Mulia, mohon maaf (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN

Fokus saja. Silakan!

45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Ya. Baik, Yang Mulia.

Kami hanya memberikan contoh bahwa itu tidak di ... apa ... diadopsi. Itu yang menunjukkan pertanyaan ... untuk menjawab pertanyaan tadi apakah diadopsi.

Memang kalau ditanya pada DPR, 80% sudah diadopsi. Kami tanya, mengapa 9 gubernur menolak? Puluhan bupati, walikota menolak? Puluhan DPR dan DPRD I dan DPRD II menolak, tokoh masyarakat menolak, Muhammadiyah dan NU menolak, PGI menolak. Ini satu-satu undang-undang yang luas. 120 kota rusuh dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 8 Oktober. Apakah akan diulang kembali ketika ketidakadilan terjadi lagi? Hati-hati dengan ucapan bahwa sudah diadopsi 80% oleh DPR.

Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah buruh pernah meminta omnibus law sebagaimana asas kedayagunaan? Kami para buruh tidak satu pun pernah meminta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan di-omnibus law-kan. Ini permintaan siapa? Kalau dibilang ada yang meminta, berarti tercermin dalam satgas omnibus law, yaitu seluruh pengusaha. Apakah negara ini milik pengusaha? Sebagai ILO Governing Body selalu saya katakan, antara undang-undang investasi yang melindungi kepentingan pemilik modal dan pengusaha itu dibuat, tetapi secara bersamaan, untuk mengimbangkan kepentingan konstitusi, hak konstitusi warga negara, maka dibuatlah undang-undang perlindungan tenaga kerja. Enggak bisa ini disatukan. Di seluruh dunia, saya belum menemukan literatur itu, hanya di Indonesia.

Oleh karena itu, satgas omnibus law hanya berisikan kepentingan pengusaha, maka kluster ketenagakerjaan mencerminkan kepentingan pengusaha tersebut. Cacat formal, cacat materiil menurut pandangan kami dari fakta.

Bagaimana respons internasional? Sebagai ILO Governing Body, saya sudah memasukkan ini ke dalam salah satu agenda permasalahan di ILO yang kami sebutkan CAS (Committee Application of Standards). Di sini perdebatan serikat buruh menolak total. Seluruh dunia yang bergabung di International Trade Union Confederation, mendukung perjuangan buruh Indonesia. Satu-satunya undang-undang dimana omnibus law me-downgrade, menghancurkan perlindungan kaum buruh, menjadi kapitalisasi, bahkan sekelas Amerika, negara mbahnya liberal pun, AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Amerika menyatakan, "Negara Anda super liberal. Menghilangkan peran negara terhadap perlindungan kaum buruh melalui omnibus law."

Lagi-lagi itu tercermin karena satgas omnibus law adalah pengusaha semuanya, diketuai oleh Ketua Kadin yang lama Rosan Roeslani, sekarang mendapat ... menjadi Duta Besar Amerika Serikat. Dengan sebagian disebut ... sebagian besar 6 ... 6 dari 10 DPR adalah pengusaha, itu bisa dimaklumi kalau kemudian hasilnya seperti ini, tapi dilawan karena mencederai rasa keadilan buruh dan rakyat.

International Trade Union Confederation sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada DPR RI, dan instansi terkait, menolak keras apa yang diputuskan oleh omnibus law karena itu menjadi isu penolakan salah satu agenda perjuangan ITUC. IndustriALL (konfederasi serikat buruh metal sedunia), kalau ITUC beranggotakan 250.000.000 anggota di hampir lebih 100 negara dan IndustriALL beranggotakan 57.000.000 anggota, hampir dari 70 negara pun mengirim surat ke bapak ... kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada DPR RI, menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sekarang menjadi salah satu agenda yang dibahas di komite aplikasi standar, pelanggaran terhadap Konvensi ILO Nomor 87, dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Kebebasan Hak Berunding, itu sudah menjadi agenda internasional. Bahkan, tidak pernah dalam sejarah republik ini, gubernur,

bupati, walikota, DPRD I, DPRD II menolak sebuah rancangan undang-undang 5 Oktober yang pada saat itu belum disahkan, bahkan setelah disahkan ditolak. Ini sangat meluas antara kalangan grassroot (akar rumput) dan kalangan pemerintah, bahkan afeksi melalui Bapak Bima Arya, Bupati Bogor ... Wali Kota Bogor menyatakan, "Menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja."

Demikian jawaban saya terharap ... apa ... Kuasa Hukum yang menanyakan.

Kemudian, tentang Pemerintah. Saya justru ingin balik bertanya, apakah Bapak sebagai Wakil Pemerintah sudah membaca naskah RUU Cipta Kerja yang Bapak sebutkan pada tanggal 20 Februari ditaruh, diunggah di web-nya Menko Perekonomian? Kami baca di sini judulnya *Matriks Analisis*, bukan naskah. Saya tidak tahu dari mana Bapak meminta pertanyaan itu pada saya. Saya sudah buka ini namanya Matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karena itu, kami berpegangan kepada lembaga resmi. Silakan, Bapak tanya kepada Menko Perekonomian, tadi saya sudah jelaskan runut dari mulai 28 Desem ... 28 ... pertemuan dengan Menko, maaf, Yang Mulia, pertemuan dengan Menko itu adalah Dharmawangsa, 20 Januari. Silakan Bapak tanya, Bapak kan Pemerintah, tanya kepada Menteri Perekonomian, tanya pada Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, tanya pada Menaker, tanya pada Menkopolkum, tanya kepada Menteri Perdagangan, tanya kepada Kepala KSP, saya runut menjelaskan pertemuan-pertemuan tersebut. Tidak satu pun naskah resmi yang diberikan pada kami, silakan Bapak tanya itu. Kenapa Bapak bertanya kepada kami? Bahkan di sini hanya matriks, bukan naskah resmi. Silakan Bapak tanya kepada Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR, silakan Bapak tanya kepada Ketua Panja Baleg, Bapak Supratman dari Fraksi Gerindra. Adakah ketika kami minta satu saja lembar naskah resmi RUU yang diserahkan Pemerintah ke DPR? Nothing, tidak ada. Silakan Bapak tanya itu, jangan Bapak tanya kepada kami, kami hanya menjelaskan fakta-fakta yang diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Kemudian, di mana tanggung jawab Bapak terhadap ... apa namanya ... sosialisasi itu? Kami tidak setuju sosialisasi. Nama kami dicatut oleh Menko Perekonomian yang ditandatangani Menko Perekonomian. KSPI enggak pernah hadir, KSPI tidak pernah diminta untuk masuk ke dalam tim sosialisasi. Apakah Bapak tidak percaya ketika pada tanggal 24 April, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara resmi atas permintaan kami, Andi Gani, Said Iqbal, dan Elly Rosita Silaban untuk menunda membahas? Kalau Bapak bilang 20 Februari sudah diundang naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja, apakah Bapak ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak mengetahui naskah resmi itu juga? Silakan, Bapak jawab!

Kemudian yang kedua pertanyaannya, dari Pihak Pemerintah. Masukan tidak semua diakomodir, Bapak sudah baca sandingan kami? Kalau Bapak belum baca sandingan kami, jangan bertanya, bacalah dulu sandingan kami! Baru Bapak menjawab, apakah sudah diakomodir atau tidak? Kami berpendapat fakta-fakta yang kami ketahui, yang kami lihat, yang kami dengar, tidak ada satu pun pasal dalam sandingan yang kami berikan kepada Pemerintah, Menko Perekonomian, Menkopolhukam, Kepala KSP, Menaker, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan, dan Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco, Ketua Panja Baleg, Bapak Supratman, anggota panja baleg, anggota fraksi-fraksi. Kalau DPR itu tercermin dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) baru ketahuan aspirasi kita dimasukkan atau tidak, diakomodir atau tidak, dibuang ke keranjang sampah. WA-WA kami, chat-chat kami antara pembahasan tanggal 26 September sampai 4 Oktober pasca ketenagakerjaan oleh Panja Baleg dibuang semua DIM itu ke keranjang sampah. Apakah Bapak tahu itu? Apakah Bapak tahu ada satu ruangan lagi yang berisi para menko, para menteri, ketua-ketua fraksi ketika tim baleg dan eselon I sedang diskusi pasal demi pasal frasa ketenagakerjaan? Yang vokal dipanggil ke ruangan sebelah? Yang sudah ditandatangani diubah, apakah itu yang disebut diakomodir? Sebaiknya Bapak pelajari lagi sebelum membaca, jangan bertanya karena bagaikan gelap tanpa pelita.

Oleh karena itu, saya ingin menjawab mengakhiri pertanyaan ini, Yang Mulia, mengapa kami WO? Penjelasan saya sudah jelaskan. Walk out adalah satu-satunya cara karena sebelum walk out, silakan Bapak buka CCTV-nya, silakan dibuka rekamannya. Pertanyaan saya cuma satu, saya sendiri yang hadir, Presiden KSP, saya tanya kepada ... saya lupa direktur pengupahan kalau tidak salah, "Ibu Ketua Pimpinan Rapat, di sini hadir wakil Kadin dan Apindo resmi, di sini hadir wakil Serikat Buruh, resmi, saya ingin bertanya, apakah rapat ini" ... maaf, Yang Mulia, Majelis Mahkamah Yang Mulia, ada gangguan koneksi internet.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID IQBAL

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung ke fokus, ya, fokus ke pertanyaannya. Silakan!

**49. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID IQBAL**

Baik, Yang Mulia. Oleh karena itu, pertanyaan dari wakil pemerintah, sebaiknya bertanyalah pada menteri Bapak, jangan bertanya kepada saya. Mereka yang lebih tahu karena saya dipanggil oleh mereka. Sayalah yang diminta untuk menjelaskan, bahkan ada pertemuan informal secara personal yang melibatkan beberapa orang. Silakan, Bapak bertanya. Tanggung jawab saya sampai di sini, baik formal maupun informal saya temui mereka, para pemangku kepentingan, menteri maupun DPR. Saya walk out karena pimpinan rapat pada waktu itu tidak akan diakomodir, tapi hanya dilaporkan. Saya ini adalah ILO government body, ada Konvensi ILO tentang tripartit, di situ diatur, tripartit berfungsi salah satunya adalah memberikan rekomendasi setiap ada perundang-undangan, saya ulangi, Bapak pelajari tentang tripartit itu. Setiap ada perundang-undangan terkait dengan perburuhan atau ketenagakerjaan harus melalui proses rapat-rapat tripartit. Bapak pahami dulu sebaiknya. Yang disebut tripartit itu lembaga, kalau yang ketemu-ketemu dengan menaker 3 Juli, dan seterusnya (...)

50. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, begini, Pak Said, Pak Said, kalau misalnya langsung jawab to the point, jadi tidak perlu lagi bertanya balik, dan seterusnya, ya. Silakan!

**51. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID IQBAL**

Ya, baik, Yang Mulia. Terakhir, oleh karena itu jawabannya adalah walk out dilakukan bukan untuk kami menjadi stempel dan legitimasi. Itulah terbukti melalui media online, menaker mengatakan serikat buruh setuju karena sudah ada absen-absen. Itu yang kami khawatirkan, makanya kami walk out. Demikian, Majelis Mahkamah yang kami muliakan. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Said.

Ada bukti tambahan dari Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021, yaitu Bukti P-413 sampai dengan P-16 ... saya ulangi, P-413 sampai dengan P-416 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pemerintah ada bukti tambahan, yaitu PK-186 sampai dengan PK-188, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk Kuasa Presiden, ada pengajuan daftar saksi dan ahli. Ahli ada 9, kemudian saksi 7. Kami batasi ahlinya 6, saksi juga 6.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, Kuasa Presiden menghadirkan terlebih dahulu 2 orang saksi, silakan dipilih saksi yang ... (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Yang Mulia.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XIX/2020: CARLOS RAJAGUKGUK

Izin, Yang Mulia. 103/PUU-XVIII/2020.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Perkara 4/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sebentar! Satu-satu!

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XIX/2020: CARLOS RAJAGUKGUK

103/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

103/PUU-XVIII/2020, ya. Silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XIX/2020: CARLOS RAJAGUKGUK

Yang Mulia, kami belum melihat DPR mengajukan pertanyaan tadi kepada 2 Saksi. Apakah tidak hadir dalam persidangan ini? Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tidak perlu, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Izin, Yang Mulia. Perkara 4/PUU-XIX/2021.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Izin, Yang Mulia. Tadi mohon konfirmasi kalau kami tidak salah mendengar bahwa Yang Mulia memberikan kesempatan untuk Pihak Pemerintah mengajukan ahli sejumlah 6 orang. Izin, Yang Mulia, pada persidangan terbuka untuk umum ini dengan segala hormat, kami dari Kuasa Hukum Pemohon 4/PUU-XIX/2021 mengajukan keberatan, Yang Mulia. Karena pada saat kami mengajukan ahli itu hanya dibatasi 1, gitu. Apa yang mendasari Majelis Hakim memberikan 6 orang ahli kepada Pihak Pemerintah? Seharusnya kalau misalnya kami berpikir, Yang Mulia, mohon dengar hormat saat Pemohon diberikan 1, maka rasanya untuk DPR dan Pemerintah itu juga satu, Yang Mulia.

Izin, mohon maaf bukan berarti untuk mengajarkan, tapi mengenai kesempatan yang diberikan, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, ini perkaranya kan ada 6. Nah, kalau misalnya masing-masing pihak 6 ... diberi kesempatan 6 ahli dan 6 saksi, kapan selesainya? Dan kenapa Pemerintah dikasih 6? Karena jumlah perkaranya 6. Jadi, masing-masing ahlinya itu menjawab 1 perkara, begitu. Begitu juga saksi, ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Izin, Yang Mulia. Berarti kita ingin mengonfirmasi setiap ahli yang dihadirkan oleh pemerintah hanya untuk perkara 1, perkara 2. Begitu, ya? Artinya tidak masing-masing ahli itu tidak bisa kami elaborasi? Mohon petunjuknya jika ingin dikatakan untuk dihadirkan secara 1 ahli dan 1 Pemohon secara fair.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, saya ulangi lagi. Soal nanti, apakah semua Pemohon, semua perkara ada 6 itu bisa mengajukan nanti lihat dari urgensinya. Yang jelas bukan berarti dikasih 6, itu lalu ada ketidakadilan, ini kan perkaranya 6. Kalau pemerintah hanya 1 disamakan dengan Para Pemohon, bagaimana untuk ... justru di situ ketidakadilannya kalau hanya 1, ya. Jadi, nanti bisa mengajukan pertanyaan, bukan berarti 1 perkara untuk ahli ini, terserah nanti bagaimana kebijakan Majelis Hakim.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik, Yang Mulia. Mohon dicatat saja keberatan kami, Yang Mulia, karena memang kami hanya dibatasi satu ahli. Kalau pemerintah 6 ahli untuk menjelaskan seluruh perkara, ya, itu catatan saja, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dicatat dalam Berita Acara.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

104/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia. Mohon izin ... eh, 105/PUU-XVIII/2020.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Mohon izin, Yang Mulia. 105/PUU-XVIII/2020.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Begini, Yang Mulia. Menindaklanjuti pertanyaan dari yang barusan terkait ahli. Bahwa isi materi kan, sebenarnya sama. Kemudian, keterangan presiden, keterangan DPR, semuanya juga disatukan dalam satu keterangan yang sama semuanya, jadi tidak dijawab ... apa ... 1 orang ahli 1 perkara. Kalau 1 orang ahli 1 perkara berarti ... apa namanya ... kemungkinan pertanyaan-pertanyaannya sama dengan hari ini. Jadi, Perkara 105/PUU-XVIII/2020 menjawab ahli yang diajukan pemerintah dari 105/PUU-XVIII/2020. Alangkah baiknya untuk efisiensi waktu bahwa kita juga di awal persidangan ini berjalan dibatasi untuk 60 hari kerja, kalau untuk 6 ahli (...)

74. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Pemohon, ini Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, ya? [*sic!*] Tadi kan sudah klir, ini ada 6 perkara, 6 perkara dan diberikan 6 ahli untuk semua permohonan 6 perkara itu. Nah, pertimbangan kita, mengapa pemerintah 6 karena kita membatasi untuk sekian permohonan yang kita gabung, itu ada 6 ahli maka untuk menjaga keseimbangan atau perimbangan, pemerintah kita beri juga 6 ahli, kita batasi 6 ahli, sekalipun pemerintah mengajukan usul 9 ahli, tapi kita batasi.

Nah, persoalan nanti ahli menjelaskan perkara mana, itu kan nanti kebijakannya Hakim, gitu, apakah masing-masing perkara bisa mengajukan pertanyaan ke semua ahli? Itu nanti juga menjadi wilayah Hakim. Jelas, ya? Jadi, tidak ada maksud untuk memperlakukan berbeda, gitu. Ini semata-mata untuk memberi keseimbangan. Saudara Pemohon kita gabung enam perkara, berarti ada enam ahli yang hadir. Karena kita batasi masing-masing perkara satu ahli.

Nah, oleh sebab itu, untuk memberi keterangan Pemerintah juga kita berikan kesempatan mengajukan enam orang ahli, kan klir itu.

Jelas, ya? Jelas? Masih ada yang (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Baik, Yang Mulia.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Dari Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, baik izin (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020:

107/PUU-XVIII/2020 (...)

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Dari Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, izin, Yang Mulia. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan rekan kami, mohon untuk keberatan kami pada persidangan kali ini bisa dicatat saja dalam persidangan. Dan berikutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini, juga kami mohonkan untuk kami bisa melakukan inzage ke MK, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus, pukul 09.00 WIB, surat secara formil tertulis akan kami serahkan menyusul kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kesediaannya dari Panitera Pengganti, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, untuk inzage kan jelas kita kabulkan, silakan! Soal meminta MK mencatat keberatan Saudara, jangankan keberatan, batuknya Saudara juga terekam semua di sini, tidak usah khawatir kalau soal itu. Saudara batuk, ngobrol-ngobrol di situ muncul juga di dalam rekaman risalah persidangan, jangan khawatir kalau itu. Saya kembalikan, silakan!

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Terima kasih, atas perhatiannya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, mohon izin, Yang Mulia. Perkara 107/PUU-XVIII/2020.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara berapa?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Perkara 107/PUU-XVIII/2020.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Tadi Yang Mulia sudah memutuskan enam orang ahli dari Pemerintah dan untuk persidangan berikutnya ada dua dulu yang diperiksa atau dimintakan keterangannya. Pertanyaan kami, Yang Mulia.

Satu, bagaimana esensi tentang 60 hari kerja untuk memeriksa dan memutus perkara ini? Itu terhitung dari mana? Karena kalau dilihat dari keputusan Majelis Hakim Yang Mulia, besok ada dua atau minggu depan itu ... eh, persidang berikutnya ada dua orang ahli, berarti sisanya ada di pertemuan berikutnya. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, Yang Mulia. Kami ... kami memohon agar dalam persidangan ini dapat dipastikan apakah enam orang saksi ... apa namanya ... ahli-ahli yang didatangkan oleh Pemerintah ini, bisa dipertanyakan oleh Para Pemohon, bukan ... dalam persidangannya nanti? Agar tidak rancu, Yang Mulia. Terima kasih, hanya itu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Izin, Yang Mulia. Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 6/PUU-XIX/2021, silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Nomor 6/PUU-XIX/2021, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Sama tadi dengan Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021, kami juga menyampaikan keberatan kalau misalkan dari Pemerintah itu diberikan enam orang ahli, Yang Mulia. Karena kan kalau kita lihat dari sisi Para Pihak, sebenarnya Pemerintah itu satu pihak sendiri, kalau kami kan

memang enam orang ... enam pihak yang berbeda. Jadi mohon sekali lagi, Yang Mulia, bisa dipertimbangkan untuk ahli dari Pemerintah agar bisa dibatasi.

Terima kasih, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini untuk Pemerintah, ya, mohon dicatat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, ada enam ahli yang disampaikan, mungkin di sidang berikutnya nanti akan disampaikan Pak Ketua, berapa orang yang akan hadir. Tapi tolong Pemerintah diatur sedemikian rupa agar jelas klaster ahli yang pertama bicara apa, ahli yang kedua bicara apa, ahli yang ketiga bicara apa. Jangan kemudian terjadi perhimpitan keterangan untuk menjelaskan soal-soal yang sama. Ini karena mayoritas kan ahli hukum tata negara, jadi diatur betul oleh Pemerintah. Ahli A mau bicara isu apa, ahli B bicara isu apa, dan segala macamnya, agar nanti lebih mudah untuk mendalaminya. Itu satu.

Yang kedua, terkait dengan ... apa namanya ... pertanyaan yang diajukan tadi oleh Para Pemohon soal enam ahli, sudah ... sudah disampaikan tadi. Soal waktu 60 hari. Tadi menjelang sidang kita sudah membahaskan, membahas, tapi memang belum ... belum ... belum tuntas karena ... apa ... jadwal sidangnya sudah ketemu. Kita mau menghitung 60 harinya itu dari mana? Karena secara faktual setelah sidang sekali dibuka, kemudian kan ada libur, tidak ada kegiatan di Mahkamah sampai tiga minggu, dan nanti akan kami sampaikan bagaimana cara menghitung, soal PPKM kemarin. Jadi itu nanti akan ... akan ada penjelasan dari Mahkamah. Tapi yang penting Pemohon harus memahami, kami menyebut 16 hari itu sebetulnya kalau dibaca dalam konteks putusan yang sebelumnya, itu sebagiannya sudah tidak terpenuhi. Tapi ini harus Anda baca, Pemohon baca dalam semangat untuk mempercepat penyelesaian uji formil. Syukur-syukur bisa terpenuhi 60 hari itu dengan menentukan batas mana dimulai, tapi kalau tidak, harus Anda lihat dalam semangat untuk mempercepat proses penyelesaiannya. Nah, itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini khusus untuk Kuasa Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021. Anda tadi menyerahkan ... ada menyerahkan bukti tambahan, tapi belum ... ini baru dalam bentuk ... apa namanya ... bahan scan-an, belum bukti asli. Tolong nanti bukti aslinya itu disampaikan ke Kepaniteraan, yang Kuasa Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021.

90. KUASA PEMOHON:

Mohon izin, Yang Mulia?

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang terakhir kepada Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan, ini ada tabel ... apa namanya ... matriks 5 halaman ini, itu ada beberapa poin yang ... ada di halaman ke-2, halaman ketiga dari matriks itu. Itu ada pasal yang dicoret-coret itu. Itu tolong ditambah penjelasan, itu ada di klaster apa? Karena ini kan tebal sekali, ya, tolong nanti ditambahkan lagi dilengkapi 1 ... apa ... 1 kolom lagi di belakangnya yang diubah-ubah itu semua, yang diperbaiki, baik tanda baca atau huruf dan segala macamnya termasuk di matriks penyempurnaan itu. Itu di klaster mana semuanya? Klaster mana, halaman berapa? Nah, itu.

Satu lagi. Pemerintah baru menyerahkan naskah yang versi 812. Kami mohon juga naskah-naskah lain yang pernah disebut sebelumnya itu diserahkan. Jadi, ini kan ... apakah memang berbeda halaman atau ada soal-soal lain yang berbeda, itu kan harus kami pastikan. Nah, tolong Pemerintah bisa melengkapi itu untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada kami di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya menambahkan, Pak Ketua?

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia!

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi begini, ya, Pemohon, Pemerintah, dan DPR kalau hadir ... ini DPR tidak hadir. Yang pertama, tadi ada pertanyaan mengenai DPR kok enggak bertanya? DPR memang di sini izin tidak hadir. Ketidakhadiran DPR atau DPR juga tidak bertanya, itu tidak ada masalah. Jadi, tidak diharuskan, ya, berdasarkan Pasal 54 itu bisa saja sebetulnya Mahkamah bisa memutuskan tanpa mendengar semuanya. Itu bisa, jadi patokannya begitu. Itu yang pertama.

Kemudian, konstruksi dari perkara ... penanganan perkara di Mahkamah itu begini, 1 Pemohon, 1 perkara. Ya, kalau Pemerintah juga sama. Pemerintah hanya 1 itu, tetapi menghadapi 6 perkara ini sehingga Mahkamah melalui Kepaniteraan kepada Pemerintah itu menyampaikan, "Ini untuk efisiensi penanganan perkara, digabung menjadi satu."

Jadi, pemerintah punya hak untuk menjawab, memberi keterangan kepada keenam-enamnya perkara ini. Tapi bisa saja Pemerintah hanya menjawab 1 kali, tapi di dalam surat kita, misalnya

ada perkara tambahan baru, kita nanti akan menyampaikan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah itu akan menambahkan keterangan baru untuk menambah dalam perkara yang tambahan ini atau tidak? Sehingga dalam konstruksi itu, misalnya Pemohon 104/PUU-XVIII/2020 juga dijawab oleh Pemerintah. Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 itu juga dijawab Pemerintah sehingga dengan konstruksi yang demikian itu, Pemerintah bisa mengajukan sesuai dengan jumlah apa yang diajukan oleh Pemohon.

Jadi, bukan Pemerintah itu 1, bukan begitu. Kita bayangkan misalnya kita split. Pada Perkara 104/PUU-XVIII/2020 dijawab Pemerintah, ahlinya bisa 2, Perkara 104/PUU-XVIII/2020, Pemerintah juga bisa mengajukan 2. Pada Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 mengajukan ahli 2, Pemerintah juga bisa mengajukan 2, begitu. Jadi, Anda harus tahu bukan dalam arti dengan digabungnya ini, itu kemudian Pemerintah hanya 1, Pemerintah bisa saja jawabannya atau yang lain sesuai dengan apa yang diajukan oleh Pemohon. Nanti di dalam mekanisme tanya-jawab, misalnya tadi sudah disampaikan oleh Ketua, Pemerintah besok mengajukan ahli sejumlah itu, tetapi hanya disetujui supaya ada keseimbangan untuk menjawab perkara yang jumlahnya 6 itu, maka di sini diajukan 9 ahli, maka Majelis hanya menentukan 6 saja yang boleh didengar. Kemudian juga nanti saksinya berapa? Yang didengar juga hanya sejumlah perkara ini, begitu untuk keseimbangan.

Kemudian, nanti di dalam mekanisme pada persidangan yang akan datang, Pemerintah itu mengajukan 2 ahli. Ahlinya itu kita dengar dua-duanya, tapi semua dari Pemohon itu boleh memperdalam kepada dua saksi [*sic!*] itu. Jadi, itu keseimbangan dalam konstruksi perkara yang digabung itu begitu. Jadi, sebetulnya keseimbangan keadilan itu diberikan oleh Mahkamah. Mahkamah tidak menganakemaskan misalnya atau menganukan Pemerintah, itu tidak.

Tapi dalam rangka apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Saldi, dalam rangka untuk efisiensi penanganan perkara, mempercepat penanganan perkara. Tapi tadi dikatakan, kalau begitu bisa 60 hari atau tidak? Dalam perkara PUU itu kita berusaha seefisien mungkin, seefektif tapi kita tidak bisa membatasi keinginan para pihak. Dalam hal tertentu itu kita bisa membatasi, misalnya saja nanti pada Pemerintah. Kalau Pemerintah sudah mengajukan ahli di bidang klaster hukum tata negara, ya yang lain ahlinya kalau di bidang tata negara juga enggak usah kita dengar lagi, itu sudah kita anggap cukup juga bisa. Itu adalah konstruksi penanganan perkara PUU di Mahkamah sesuai undang-undang dan sesuai dengan PMK Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begitu, ya? Sudah jelas? Tadi walaupun dibilang jawabannya 1 Pemerintah, tapi perkaranya kan beda, dalil-dalilnya beda. Jadi, setiap perkara kan dalil jawabannya daripada Kuasa Presiden atau pemberi kuasa. Jadi sudah klir, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Yang ... Yang Mulia, mohon izin, 107/PUU-XVIII/2020, satu pertanyaan saja, Yang Mulia.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Tadi dikatakan untuk efisiensi itu satu ahli itu kalau bisa itu cuma 1 klaster saja. Nah, kalau untuk itu misalkan di dalam persidangan ini diperjelas, dipertanyakan kepada Pemerintah, nanti ahli-ahli yang akan didatangkan itu dalam cluster apa saja. Terima kasih, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini ya, Saudara Pemohon. Ini barang belum jelas, Anda sudah minta, kan itu agak repot? Orang Pemerintah saja belum tentu kan minta 9 kita kasih 6, kan harus berunding dulu Pemerintah. Apa yang mau dibicarakan, nanti kita lihat di sidang berikutnya. Makanya kita menganjurkan Pemerintah, kalau bisa ahli itu jangan berhimpitan keterangannya. Itu prinsip dasarnya. Nah, itu merekalah yang mengatur nanti. Bagaimana kami mau menyampaikan sekarang klaster apanya? Jadi ... jadi, tolong dipahami juga yang seperti itu. Terima kasih, Pak Ketua.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, kalau tadi saya mengatakan untuk sidang berikutnya 2 orang, ya, sekarang 3 orang, ya. Dengan catatan untuk Kuasa Presiden, ahli yang dihadirkan supaya CV dan keterangan tertulis dari masing-masing ahli supaya diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Sedangkan untuk ... kemudian kalau ahlinya dari kampus harus dilampirkan surat izin dari universitas, dari kampusnya.

Untuk sidang berikutnya, ditunda hari Kamis, tanggal 2 September 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).